



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar bersidang di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Pangkat, NRP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kesatuan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 10 Februari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 bertempat di ruang tahanan Denpom IX/2 Mataram berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Kesatu dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 bertempat di ruang tahanan Denpom IX/2 Mataram berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/4/III/2024 tanggal 10 Maret 2024;
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 bertempat di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/IV/2024 tanggal 4 April 2024;
 - c. Perpanjangan Penahanan Ketiga dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2024 sampai

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tanggal 19 Juni 2024 bertempat di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;

d. Perpanjangan Penahanan Keempat dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 bertempat di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;

e. Perpanjangan Penahanan Kelima dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 bertempat di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/20/VII/2024 tanggal 7 Juli 2024;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 bertempat di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/21/PM.III-14/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024; dan

4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 bertempat di Staltahmil Pomdam IX/Udayana berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23/PM.III-14/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut;

Membaca, berkas perkara Penyidikan dari Denpom IX/2 Mataram Nomor BP-05/A-05/III/2024 tanggal 16 Maret 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/VII/2024 tanggal 7 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor Sdak/38/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAP/37/PM.III-14/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPTERA/37/PM.III-14/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAP/37/PM.III-14/AD/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua"

Sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Dan

Kedua:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD.

c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-2 Nomor : Sket/Ver/040/II/2024/Rumkit;

b) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-3 Nomor : Sket/Ver/041/II/2024/Rumkit;

c) 16 (enam belas) lembar Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) a.n. Saksi-2 dan Saksi-3, Nomor : B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;

d) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor : 5271032412130004 tanggal 24 September 2018;

e) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-2 Nomor : 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007; dan

f) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-3 Nomor : 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah BH warna Krem;

b) 1 (satu) buah Celana dalam warna Ungu;

c) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru bergambar;

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah Celana panjang bahan kaos warna biru dengan corak bunga;

e) 1 (satu) buah Baju jumpsuit warna Pink lis biru pada bagian dada dan pinggang;

f) 1 (satu) buah Miniset warna Putih bermotif garis warna Merah muda dan gambar boneka;

g) 1 (satu) buah Celana dalam warna Biru bermotif gambar; dan

h) 1 (satu) lembar Sprei bermotif warna Kuning dan Cokelat.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan (*Klemensi*) yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Oditur telah membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut dan berkesimpulan bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun dari Kami sebagai Penasihat Hukum mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar mempertimbangkan keterangan dari Saksi Ahli (Ibu Desak Nyoman) PNS RSAD Ksdam IX/Udayana, yang menyampaikan bahwa bagi seseorang yang sering menonton film porno adalah suatu penyakit sehingga harus dilakukan pengobatan bagi orang tersebut, sehingga penyakit dapat disembuhkan dan kedepan tidak ketergantungan dengan film tersebut, hal ini yang jadi pedoman bagi kami sebagai Penasihat Hukum supaya Terdakwa kedepan tidak melakukan perbuatan itu. dan terdakwa bisa hidup normal tanpa ketergantungan dengan film porno dan bisa hidup dengan baik ditengah tengah masyarakat.

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap persidangan yang mulia ini khususnya upaya yang telah dilakukan Oditur Militer untuk membuktikan unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa, kami tidak mempunyai alasan hukum lagi untuk tidak sependapat dengan Oditur Militer, oleh karena kamipun berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa selama persidangan selalu kooperatif dan tidak berbeli-belit.
 - b. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Maluku dan Pamtas RI-RDTL
 - c. Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya.
 - d. Terdakwa telah mengabdikan selama 29 Tahun di lingkungan TNI-AD.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 162/WB atas nama Daniel Dwi Saputro, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050027010181 dan Irfan Jayadiharjo, S.H., Letnan Satu NRP 21000109211179 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 162/WB Nomor Sprin/193/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember tahun 2000 delapan belas, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh dua dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2000 delapan belas, dalam bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh, dalam bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh dua dan dalam bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2000 delapan belas, masih dalam tahun 2000 dua puluh, masih dalam tahun 2000 dua puluh dua dan masih dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di salah satu ruangan yang sekarang menjadi ruangan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Putusan Mahkamah Agung No. 14/2015

5. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2018 Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Anak

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 (Saksi-2) yang saat itu berusia 11 (sebelas) tahun untuk tinggal di salah satu ruangan yang sekarang menjadi ruangan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari dengan maksud untuk mengungsikan Saksi-4 dan Anak Korban 1 (Saksi-2) agar Saksi-1 tidak bisa mengambil dan membawa Saksi-4 dan Anak Korban 1 (Saksi-2) untuk tinggal bersama Saksi-1, pada saat itu sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa menarik Anak Korban 1 (Saksi-2) supaya masuk ke dalam ruangan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di dalamnya sudah terdapat alas tidur berupa matras berwarna hijau, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 (Saksi-2) untuk tiduran dan bermain HP dilantai kamar, pada saat Anak Korban 1 (Saksi-2) sedang bermain HP sambil tiduran kemudian Terdakwa menarik dan membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban 1 (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang tiga perempat dan celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat itu Anak Korban 1 (Saksi-2) merasa bingung dan takut kemudian bertanya kepada Terdakwa "Bapak mau ngapain ?" kemudian Terdakwa menjawab dan membentak "Diam Kamu..!" karena merasa ketakutan kemudian Anak Korban 1 (Saksi-2) diam, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban 1 (Saksi-2) dan membuka kedua kakinya yang sedang terlentang, Terdakwa kemudian berusaha memasukkan penis Terdakwa secara paksa ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) sehingga Anak Korban 1 (Saksi-2) merasa kesakitan, setelah penis Terdakwa masuk setengahnya ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2), Anak Korban 1 (Saksi-2) kemudian menangis karena kemaluannya terasa sangat sakit, namun Terdakwa kembali membentak dan memarahi Anak Korban 1 (Saksi-2) dengan kata-kata "Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar..!!", Anak Korban 1 (Saksi-2) tetap menangis namun tidak mengeluarkan suara karena Anak Korban 1 (Saksi-2) takut dipukul oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tetap berusaha memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa ke bagian dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) tetapi penis Terdakwa tidak masuk semua hanya sebagian saja yang masuk ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2), selanjutnya setelah selesai, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban 1 (Saksi-2) keluar dari ruangan untuk bermain bersama Saksi-4, selanjutnya Anak Korban 1 (Saksi-2) merasakan kemaluannya terasa sangat sakit dan perih sekali dan pada saat Anak Korban 1 (Saksi-2) hendak mandi Anak Korban 1 (Saksi-2) melihat celana dalamnya ada bercak darah yang berasal dari kemaluan Anak Korban 1 (Saksi-2);

6. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2020 saat Anak Korban 1 (Saksi-2) kelas 6 (enam) SD dan berusia 13 (tiga belas) tahun sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kamar Mandi di Rumah Dinas Asrama TNI AD, saat Anak Korban 1 (Saksi-2) sedang mandi di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang bulat membuka pintu kamar mandi yang tidak bisa dikunci karena rusak

Halaman 8 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pangsung masuk ke dalam kamar mandi, Anak Korban 1 (Saksi-2) merasa kaget kemudian bertanya kepada Terdakwa "Bapak mau ngapain masuk ke kamar mandi" Terdakwa kemudian menjawab dengan nada membentak "Diam..!" dan langsung mendorong tubuh Anak Korban 1 (Saksi-2) dari depan yang sudah tidak pakai pakaian hingga Anak Korban 1 (Saksi-2) jatuh kebelakang dan kepala Anak Korban 1 (Saksi-2) membentur dinding kamar mandi dengan posisi setengah duduk di lantai kamar mandi sambil kepala Anak Korban 1 (Saksi-2) menyandar ke dinding kamar mandi, selanjutnya kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban 1 (Saksi-2) yang menekuk lalu merentangkan kedua kaki Anak Korban 1 (Saksi-2) hingga terbuka (mengangkang) dan dengan posisi jongkok Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) namun penis Terdakwa tidak bisa masuk, hingga beberapa kali Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) tanpa menghiraukan Anak Korban 1 (Saksi-2) yang menangis dan kesakitan sambil berkata "Pak sakit Pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Diam Kamu jangan ribut", kemudian Terdakwa setelah memasukkan bagian penis Terdakwa beberapa kali secara paksa, akhirnya penis Terdakwa masuk semuanya ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) dan setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban 1 (Saksi-2) kemudian Anak Korban 1 (Saksi-2) langsung bersih-bersih mandi dan langsung keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa masih di dalam kamar mandi, pada saat Anak Korban 1 (Saksi-2) selesai mandi, Anak Korban 1 (Saksi-2) merasakan bagian vaginanya sakit dan perih dan ketika Anak Korban 1 (Saksi-2) hendak memakai celana dalam Anak Korban 1 melihat ada darah menetes yang keluar dari vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) jatuh ke lantai, sedangkan Terdakwa sudah terlihat duduk di luar rumah seperti tidak terjadi apa-apa;

7. Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 00.30 Wita saat Anak Korban 1 (Saksi-2) berusia 15 (lima belas) tahun sedang tidur di atas kasur kamar tidur Anak Korban 1 (Saksi-2), dengan menggunakan kain sprei warna cokelat motif kuning dengan posisi badan terlentang tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu mendekati Anak Korban 1 (Saksi-2) kemudian Terdakwa menarik pakaian kaos dan bra yang dipakai oleh Anak Korban 1 (Saksi-2) ke atas hingga bagian dada atau payudara Anak Korban 1 (Saksi-2) kelihatan kemudian dari arah samping kanan Anak Korban 1 (Saksi-2) Terdakwa membuka celana panjang bahan kaos warna biru bermotif bunga putih dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Anak Korban 1 (Saksi-2), Anak Korban 1 (Saksi-2) yang dalam keadaan tidur kemudian terbangun dan Anak Korban 1 (Saksi-2) merasakan tangan kanan Terdakwa sedang meraba dan meremas-remas bagian payudara Anak Korban 1 (Saksi-2) dan karena Anak Korban 1 (Saksi-2) takut dipukul,

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban 1 (Saksi-2) hanya diam sambil memejamkan mata karena Anak Korban 1 (Saksi-2) merasakan jijik, selanjutnya Terdakwa memasukkan dua jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) dan beberapa kali jari tangan kiri Terdakwa dimainkan dan dikeluarkan dimasukkan di dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2), saat itu Anak Korban 1 (Saksi-2) mencoba menggerak-gerakkan badannya untuk menghindari supaya Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban 1 (Saksi-2) dan kemudian Terdakwa mencabut jari tangan Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) selanjutnya pergi ke arah belakang (arah dapur atau kamar mandi) dan Anak Korban 1 (Saksi-2) cepat-cepat mengenakan pakaian kemudian Anak Korban 1 (Saksi-2) tidur;

8. Bahwa selanjutnya saat Anak Korban 1 (Saksi-2) berusia 16 (enam belas) tahun, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita dini hari bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD saat Anak Korban 1 (Saksi-2) sedang tidur dengan menggunakan kaos dan celana panjang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tanpa Anak Korban 1 (Saksi-2) sadari pakaian Anak Korban 1 (Saksi-2) sudah terlepas semua, Anak Korban 1 (Saksi-2) baru sadar saat Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Anak Korban 1 (Saksi-2), Anak Korban 1 (Saksi-2) berusaha berontak dan menghindari namun Anak Korban 1 (Saksi-2) dibentak oleh Terdakwa dengan kata-kata "Diam kamu..!" dan karena Anak Korban 1 (Saksi-2) takut dipukul oleh Terdakwa akhirnya Anak Korban 1 (Saksi-2) diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) dengan posisi Anak Korban 1 (Saksi-2) tidur terlentang sedangkan Terdakwa duduk sambil kedua tangannya memegang kedua kaki Anak Korban 1 (Saksi-2), saat itu Anak Korban 1 (Saksi-2) merasa kesakitan dan berusaha untuk berontak dengan cara menghindari namun Terdakwa tetap berusaha untuk memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2), Anak Korban 1 (Saksi-2) terus berusaha untuk berontak hingga Anak Korban 1 (Saksi-2) lemas dan karena Anak Korban 1 (Saksi-2) tidak mau diam kemudian Terdakwa merasa jengkel dan menggerutu dengan kata-kata "nggak bisa diam ya anak ini..! sambil berdiri dan langsung pergi ke kamar mandi, sedangkan Anak Korban 1 (Saksi-2) langsung mengenakan pakaian dan tidur kembali, kemudian besok paginya Anak Korban 1 (Saksi-2) kaget karena melihat tubuh Anak Korban 1 (Saksi-2) dalam kondisi bugil tanpa pakaian dan Anak Korban 1 (Saksi-2) juga melihat Terdakwa sedang tidur disamping Anak Korban 1 (Saksi-2) dalam keadaan telanjang tanpa busana juga;

9. Bahwa selama 4 (empat) kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2), Terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam

Halaman 10 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan masuk dengan cara meraba-raba, meremas-remas bagian payudara kemudian memasukkan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban 1 (Saksi-2) sehingga Anak Korban 1 (Saksi-2) merasakan sakit pada bagian vaginanya, merasa jijik, ketakutan dan merasa tertekan tapi Anak Korban 1 (Saksi-2) tidak bisa berbuat apa-apa, Anak Korban 1 (Saksi-2) tidak berani melakukan perlawanan dan tidak berani mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban 1 (Saksi-1) dan kepada kakak Anak Korban 1 (Saksi-4) karena Anak Korban 1 (Saksi-2) takut dipukul oleh Terdakwa;

10. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita Ibu kandung Anak Korban 1 (Saksi-2) atas nama (Saksi-1) melihat Anak Korban 1 (Saksi-2) postur tubuhnya semakin membesar sehingga Saksi-1 curiga jika Anak Korban 1 (Saksi-2) sudah pernah melakukan hubungan badan atau dalam keadaan hamil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 menemui Anak Korban 1 (Saksi-2) di depan gerbang sekolah SMU Mataram, pada saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Anak Korban 1 (Saksi-2) tentang perubahan postur tubuhnya dan Anak Korban 1 (Saksi-2) mengakui jika pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

11. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 bersama Anak Korban 1 (Saksi-2) melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah memberikan keterangan yang pertama selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 bersama anak-anak Saksi atas nama (Saksi-4), Anak Korban 1 (Saksi-2) dan Anak Korban 2 (Saksi-3) kembali datang ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dimintai keterangan yang kedua, dalam pemeriksaan yang kedua Anak Korban 1 (Saksi-2) mengatakan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2) sebanyak 4 (empat) kali dan selain dengan Anak Korban 1 (Saksi-2), Terdakwa juga pernah memegang, menghisap payudara dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban 2 (Saksi-3);

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban 1 (Saksi-2) merasa minder dan tidak percaya diri, Anak Korban 1 (Saksi-2) menjadi sering bengong dan melamun karena pikiran bahkan Anak Korban 1 (Saksi-2) juga merasakan stres terhadap perbuatan Terdakwa;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2) menyebabkan selaput dara Anak Korban 1 (Saksi-2) mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024;

14. Bahwa secara psikologis akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2) menyebabkan Anak Korban 1 (Saksi-2) mengalami traumatis di masa lalu, memiliki pandangan yang buruk kepada Terdakwa (Ayahnya) akibat pengalaman kekerasan (fisik dan seksual) yang dialaminya, merasa terkungkung, tidak dapat menunjukkan kenangan atau penilaian baik terhadap Terdakwa (Ayah), secara kognitif Anak Korban 1 (Saksi-2) memiliki taraf kecerdasan dull normal yang mengindikasikan masih dapat memahami informasi sederhana dan membutuhkan bantuan untuk dapat menyelesaikan tugas seperti anak seusianya, secara kepribadian Anak Korban 1 (Saksi-2) merupakan pribadi yang tertutup dan memperhatikan kondisi orang lain sebelum cerita sehingga berpotensi membuatnya lebih menyimpan masalah untuk diri sendiri atau membutuhkan waktu untuk percaya dan bercerita kepada orang lain, dalam menyelesaikan masalah Anak Korban 1 (Saksi-2) cenderung mengatasinya dengan cara memendam, mengalihkan perhatian dan mencoba menikmati permasalahan yang sedang dijalani dan Anak Korban 1 (Saksi-2) menjadi merasa tidak percaya diri, memiliki konsep diri yang tidak adaptif serta merasa tidak bisa mencapai cita-cita karena pengalaman traumatis yang menimpa Anak Korban 1 (Saksi-2) sehingga perlu adanya pendampingan psikologis guna mendampingi Anak Korban 1 (Saksi-2) dalam meregulasi emosi dan membangun konsep diri yang lebih positif serta perlu juga pendampingan dan penguatan psikologis pada keluarga Anak Korban 1 (Saksi-2) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami pentingnya komunikasi asertif, keterbukaan dalam keluarga, mendukung Anak Korban 1 (Saksi-2) sehingga tercipta keluarga yang hangat dan proses pemulihan menjadi lebih efektif, sesuai dengan Surat Pengantar Laporan Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2) dari Rumah Hijau Consulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Nomor : B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;

15. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2) yang merupakan anak kandung Terdakwa yang belum dewasa atau anak dibawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari Terdakwa sebagai bapak kandung dari Anak Korban 1 (Saksi-2);

16. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2), selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2024/Idk tanggal 25 Januari 2024 supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan

17. Bahwa Anak Korban 1 (Saksi-2) adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan (Saksi-1) sesuai Kartu Keluarga Nomor

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PS271032412130004 Atas nama Terdakwa selaku Kepala Keluarga dengan alamat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dan :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh satu dan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh satu dan dalam bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2000 dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2000 dua puluh satu dan pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II pada tahun 1995 dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Secata A Kubu Jati Bali selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Pulaki Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-Timur kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan, penugasan dan pendidikan hingga terjadinya perkara pidana ini Terdakwa menjabat sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pangkat Serda NRP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Wilayah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : pertama atas nama (Saksi-4), kedua Anak Korban 1 atas nama (Saksi-2) dan ketiga Anak Korban 2 (Saksi-3) atas nama (Saksi-3) serta tinggal bersama di Asrama Militer TNI AD

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 sering menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul, ditempeleng, dilempar nasi dan diinjak-injak, selain itu pada tahun 2015 Saksi-1 juga mengetahui jika Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahkan Saksi-1 juga pernah melihat di Handphone Terdakwa ada rekaman video Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang bernesraan dan melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Saksi-1 kemudian mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram, setelah Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku kemudian Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lemasmil III Surabaya;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di Pengadilan Negeri Mataram sehingga sejak tanggal 18 September 2018 Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai dan tinggal terpisah, Terdakwa bersama ketiga orang anaknya yaitu (Saksi-4), Anak Korban 1 (Saksi-2) dan Anak Korban 2 (Saksi-3) tinggal di Asrama Militer TNI AD sedangkan Saksi-1 tinggal bersama orang tua Saksi-1 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Saksi-1 hanya diberikan kesempatan untuk menemui ketiga anak Saksi-1 hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu Minggu) oleh Terdakwa;

5. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wita, pada saat Anak Korban 2 (Saksi-3) berusia 8 (delapan) tahun dan duduk dikelas 2 (dua) SDN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada saat itu Anak Korban 2 (Saksi-3) baru pulang dari sekolah setelah ganti pakaian kemudian Anak Korban 2 (Saksi-3) bermain boneka di kamar tidur Terdakwa dengan posisi duduk di atas kasur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian dari belakang Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara sebelah kiri Anak Korban 2 (Saksi-3) dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa meraba-raba serta memegang vagina Anak Korban 2 (Saksi-3), Anak Korban 2 (Saksi-3) tidak berani menghindar, berontak maupun melakukan perlawanan karena Anak Korban 2 (Saksi-3) takut dengan Terdakwa, setelah Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban 2 (Saksi-3) kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil mengancam Anak Korban 2 (Saksi-3) dengan mengatakan "Jangan memberitahukan kepada orang lain nanti Bapak pukul";

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban 2 (Saksi-3) pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban 1 (Saksi-2) sambil menangis dengan mengatakan "Kak Saksi-2, kemaren payudara adek dan vagina adek dipegang-pegang Bapak", setelah mendengar pengakuan Anak Korban 2, Anak Korban 1 (Saksi-2) kaget kemudian mengatakan "Kok Bapak bisa kayak gitu ?";

7. Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2022 pada saat Anak Korban 2 (Saksi-3)

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 9 (sembilan) tahun 2024 dan duduk dikelas 3 (tiga) SDN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di kamar tidur Terdakwa di Asrama Militer TNI AD, pada saat Anak Korban 2 (Saksi-3) sedang tidur tiba-tiba Anak Korban 2 (Saksi-3) merasakan Terdakwa meraba-raba, memegang payudara dan vagina Anak Korban 2 (Saksi-3) serta jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban 2 (Saksi-3), pada saat itu Anak Korban 2 (Saksi-3) sempat terbangun dan mendengar Terdakwa berkata "Jika Kakak dan anak ini melihat perbuatan saya, akan saya pukul" sehingga Anak Korban 2 (Saksi-3) diam dan tidak berani melawan sambil pura-pura tidur, kemudian setelah itu Anak Korban 2 (Saksi-3) merasakan sakit pada vagina Anak Korban 2 (Saksi-3), merasa jijik dan setiap buang air kecil Anak Korban 2 (Saksi-3) merasakan perih pada vagina Anak Korban 2 (Saksi-3);

8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua terhadap Anak Korban 2 (Saksi-3), Anak Korban 2 (Saksi-3) tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua Kakak kandung Anak Korban 2 (Saksi-4 dan Anak Korban 1) maupun kepada Ibu kandung Anak Korban 2 (Saksi-1) karena Anak Korban 2 (Saksi-3) jarang bertemu dengan Saksi-1, Anak Korban 2 (Saksi-3) bertemu dengan Saksi-1 hanya pada hari Minggu saja dan itupun harus seijin dari Terdakwa sehingga Anak Korban 2 (Saksi-3) lupa untuk menceritakan kejadian tersebut;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 2 (Saksi-3) menyebabkan selaput dara Anak Korban 2 (Saksi-3) mengalami robekan lama sampai dasar pada seluruh kuadran dan patut diduga robekan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB Nomor : Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024;

10. Bahwa secara psikologis akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 2 (Saksi-3) menyebabkan Anak Korban 2 (Saksi-3) mengalami kecemasan yang tidak terekspresikan dengan utuh dan masih tersimpan, memiliki pandangan yang buruk kepada Terdakwa (Ayahnya) akibat pengalaman kekerasan (emosional dan seksual), secara kognitif Anak Korban 2 (Saksi-3) memiliki taraf kecerdasan definitely below average in intellectual capacity yang mengindikasikan cenderung membutuhkan waktu untuk memahami informasi kompleks namun masih dapat menyelesaikan tugas sederhana, secara kepribadian Anak Korban 2 (Saksi-3) merupakan pribadi antusias untuk berelasi namun cenderung acuh tak acuh dalam menjalin pertemanan dan dalam menyelesaikan masalah cenderung mengatasinya dengan cara memendam, mengalihkan perhatian dan mencoba menikmati permasalahan yang sedang dijalani sehingga perlu adanya pendampingan psikologis guna melatih kemampuan Anak Korban 2 (Saksi-3) dalam meregulasi emosi dan

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang lebih positif serta perlu juga pendampingan dan penguatan psikologis pada Saksi-1 dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami pentingnya regulasi emosi, komunikasi asertif, keterbukaan dalam keluarga, mendukung Anak Korban 2 (Saksi-3) sehingga tercipta keluarga yang hangat dan proses pemulihan menjadi lebih efektif, sesuai dengan Surat Pengantar Laporan Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban 1 (Saksi-2) dari Rumah Hijau Consulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Nomor : B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban 2 (Saksi-3) yang merupakan anak kandung Terdakwa yang belum dewasa atau anak dibawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari Terdakwa sebagai bapak kandung dari Anak Korban 2 (Saksi-3);
12. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 2 (Saksi-3), selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2024/Idik tanggal 25 Januari 2024 supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; dan
13. Bahwa Anak Korban 2 (Saksi-3) atas nama Sdri. Saksi-3 adalah anak kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan (Saksi-1) sesuai Kartu Keluarga Nomor 5271032412130004 atas nama Terdakwa selaku Kepala Keluarga dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dan

Kedua: Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa (Saksi-1), "Anak Korban 1" (Saksi-2), "Anak Korban 2" (Saksi-3) merasa keberatan dengan kehadiran Terdakwa di ruang sidang saat pemeriksaan para Saksi, oleh karena itu Hakim Ketua dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan ruang sidang, hal ini sesuai dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa Saksi-1 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 20 November 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Saksi-1 selama pemeriksaan di persidangan mendasari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk didampingi oleh pendamping, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Saksi-1 menyatakan selama pemeriksaan tidak perlu didampingi oleh pendamping, selanjutnya tanpa didampingi oleh Pendamping, Saksi-1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Maret tahun 2003 di Pasar Karang Jasi Kota Mataram, kemudian Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni 2003 di rumah orang tua Saksi-1 di Sindu Kota Mataram dan dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun pertama atas nama (Saksi-4), umur 18 (delapan belas) tahun, kedua "Anak Korban 1" atas nama (Saksi-2), umur 17 (tujuh belas) tahun dan ketiga "Anak Korban 2" atas nama (Saksi-3), umur 11 (sebelas) tahun dan sejak tanggal 18 September 2018 Saksi-1 sudah resmi bercerai dengan Terdakwa.

2. Bahwa sebelum Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah menikah siri dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tinggal di Singaraja Bali.
3. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa sering main perempuan di tempat hiburan malam, Terdakwa sering melihat film Porno lewat *Handphone* dan Laptop bahkan pada saat Terdakwa berdinis di Kompi A Yonif 742/SWY Terdakwa pernah merekam dengan menggunakan *Handphone* hubungan badan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
4. Bahwa selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 sering menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul, ditempeleng, dilempar nasi dan diinjak-injak serta Terdakwa pernah mengeluarkan air seni di dalam vagina Saksi-1 saat sedang berhubungan badan, kemudian Terdakwa saat berhubungan badan dengan Saksi-1 pernah meminta Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan lewat anus akan tetapi Saksi-1 melonolaknya dan atas semua perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 masih bisa bertahan sampai akhirnya pada tahun 2015 Saksi-1 marah kepada Terdakwa setelah mengetahui Terdakwa telah menikah siri lagi dengan seorang wanita atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi-1 juga melihat di *Handphone* Terdakwa ada rekaman video Terdakwa dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang bernesraan dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 kemudian mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram kemudian Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Terdakwa ditahan di Lemasmil Surabaya.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman kemudian Saksi-1 digugat cerai oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram sehingga sejak tanggal 18 September 2018 Saksi-1 sudah resmi bercerai dengan Terdakwa.
7. Bahwa setelah Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa awalnya ketiga anak Saksi-1 ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Bahwa sekira bulan Desember 2018 terjadi perebutan hak asuh anak-anak setelah perceraian dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa

Halaman 18 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-1 atas nama Saksi-4 dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal bersama Terdakwa di salah satu bangunan di kantor dekat gudang beras xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari, sedangkan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama dengan Saksi-1.

9. Bahwa Saksi-1 sudah berusaha untuk mengambil hak asuh anak-anak Saksi-1 dengan meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, akan tetapi LPA Mataram tidak berani karena Terdakwa berstatus sebagai anggota TNI, kemudian Saksi-1 setelah beberapa lama berdiskusi dengan keluarga dan menurut keluarga Saksi-1 bahwa anak-anak tersebut adalah titipan leluhur dari Terdakwa sehingga Saksi-1 dapat menerima apabila Terdakwa yang mengasuh anak-anak.

10. Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari (Saksi-4) dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian Terdakwa membawa Saksi-4 dan Saksi-2 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Militer TNI AD.

11. Bahwa setelah Terdakwa kembali tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer TNI AD, sekira 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mengambil "Anak Korban 2" (Saksi-3) dari rumah Saksi untuk diajak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah dinas.

12. Bahwa Saksi-1 hanya diberikan kesempatan oleh Terdakwa untuk menemui anak Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Minggu saja.

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Ibu Paul di Asrama Militer TNI AD yang merupakan tetangga rumah dinas Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 melihat "Anak Korban 1" (Saksi-2) postur tubuhnya berbeda, badannya semakin membesar sehingga Saksi-1 curiga jika Saksi-2 sudah pernah melakukan hubungan badan atau dalam keadaan hamil.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-1 menemui "Anak Korban 1" (Saksi-2) dengan cara menunggu di depan gerbang sekolah Saksi-2 di SMU Mataram.

15. Bahwa setelah "Anak Korban 1" (Saksi-2) keluar sekolah, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 siapa yang sudah ambil perawannya, kalau pacar Saksi-2 kasih tahu namanya, dimana dia tinggal, biar Mamak kasih tahu dia supaya orang tuanya bertanggung jawab" Saksi-2 menjawab "Demi Ida Sang Hyang Widi Wasa Saksi-2 tidak punya pacar" Saksi-1 kemudian berkata "Kalau Saksi-2 tidak jujur kita periksa ke dokter saja" Saksi-2 menjawab "Benar Mak saya tidak punya pacar" Saksi-1 selanjutnya bertanya "Kalau begitu berani Saksi-2 sumpah Mamak mati, Kakak Mati" Saksi-2 menjawab "Berani Mak" Saksi-1 kemudian mengatakan, biar Mamak tidak penasaran ayo kita ke dokter, setelah itu Saksi-2 mengaku Terdakwa

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengantar Saksi-2 Mak, selanjutnya Saksi-1 bertanya "Gituin Saksi-2 bagaimana maksudnya" kemudian Saksi-2 menjawab sambil menangis "Bapak (Terdakwa) telanjang, Saksi-2 telanjang".

16. Bahwa sekira pukul 13.30 WITA Saksi-1 kemudian mengantar "Anak Korban 1" (Saksi-2) ke Asrama Militer TNI AD, setelah sampai kemudian Saksi-1 bertanya kepada "Anak Korban 2" (Saksi-3) "Kemana bapakmu" Saksi-3 menjawab "Pergi mancing Mak" Saksi-1 kemudian berkata kalau begitu ajak Saksi-3 ayo kita pergi, selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah teman Saksi-1 selaku Kepala Dusun dan guru spiritual Saksi-1 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tujuan untuk membantu Saksi-1 merayu Saksi-2 supaya bercerita yang sebenarnya.

17. Bahwa setelah sampai Saksi-1 dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) langsung menangis, melihat hal tersebut kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan istrinya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menanyakan ada apa, Saksi-1 kemudian menjawab "bantu saya supaya Saksi-2 jujur" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertanya lagi kepada Saksi-1 ada apa kemudian Saksi-1 menjawab "Tanya ke Saksi-2", selanjutnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menanyakan kepada Saksi-2 "Saksi-2 ada apa, cerita ke Tante tidak usah malu" Saksi-2 kemudian menjawab "Saya digituin sama Bapak (Terdakwa), Saksi-2 juga dilempar pisau dan ditendang kemaluannya oleh Bapak (Terdakwa)".

18. Bahwa selanjutnya setelah mendengar pengakuan dari "Anak Korban 1" (Saksi-2), Saksi-1 kemudian menghubungi anak laki-laki Saksi-1 atas nama (Saksi-4) supaya datang ke rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah Saksi-4 sampai kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa adikmu ditiduri bapakmu, kamu diam saja" Saksi-4 menjawab "Saya tidak tahu Mak" setelah itu Saksi-4 marah kepada Anak Saksi-2 sambil mengatakan "Kenapa kamu tidak berteriak, padahal kamu saya jagain", selanjutnya karena Anak Korban 1 (Saksi-2) ditelepon terus oleh Terdakwa untuk pulang kemudian Saksi-1 mengantar anak-anak Saksi-1 pulang ke Asrama dan Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak Saksi-1 agar tidak menceritakan kepada Terdakwa apabila Saksi-1 mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan maksud agar anak-anak Saksi-1 tidak dipukul atau dimarahi oleh Terdakwa.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-1 menjemput "Anak Korban 1" (Saksi-2) di Asrama Militer TNI AD selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 ke rumah Saksi-1 di daerah Sindu dan sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 kembali mengantar Saksi-2 ke Asrama, setelah sampai Saksi-2 kemudian berjalan menuju rumah, pada saat Saksi-1 melihat Anak Saksi-2 berjalan, Saksi-1 kembali merasa sedih dan menangis karena Saksi-2 diperlakukan begitu oleh ayah kandungnya (Terdakwa).

Halaman 20 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi-1 kemudian kembali menuju rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah sampai kemudian Saksi-1 terus menangis sehingga kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menghubungi temannya yang berdinis sebagai anggota Intel atas nama Pak Gede kemudian atas saran Pak Gede, sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

21. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 bersama "Anak Korban 1" (Saksi-2) datang ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah sampai kemudian Saksi-1 dimintai keterangan oleh Bati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pak Rudi dan Pak Imam sedangkan Saksi-2 dimintai keterangan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama seorang wanita yang tidak Saksi-1 kenal, dalam pengakuannya sekira pukul 15.00 WITA Saksi-2 mengatakan Terdakwa telah melakukan tindakan asusila sebanyak 3 (tiga) kali.

22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-1 bersama anak-anak Saksi-1 atas nama (Saksi-4), "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) kembali datang ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dimintai keterangan yang kedua kemudian pada saat dimintai keterangan sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-2 mengatakan Terdakwa telah melakukan tindakan asusila Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

23. Bahwa Saksi-1 mendampingi "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat dimintai keterangan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi-1 mendengar langsung pengakuan dari Saksi-2 saat dimintai keterangan oleh anggota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa saat Saksi-2 berumur 11 (sebelas) tahun, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Desember 2018 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Gudang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada saat Saksi-2 akan bermain dengan kakaknya atas nama (Saksi-4), Terdakwa menarik Saksi-2 masuk ke dalam Gudang, kemudian Saksi-2 disuruh tidur di kasur dan Terdakwa mengunci pintu Gudang selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-2 dan Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam Saksi-2 setelah itu Terdakwa juga melepas celananya dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke lubang vagina Saksi-2, selanjutnya setelah melampiaskan nafsu birahinya, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-2 keluar dari Gudang untuk ikut bermain bersama Saksi-4.

24. Bahwa saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) berumur 13 (tiga belas) tahun, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2020 sekira pukul 14.00 WITA di Kamar mandi rumah Asrama Militer TNI AD, pada saat Saksi-2 sedang mandi tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang kondisi pintunya rusak sehingga tidak dapat dikunci, dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 sehingga terjatuh di lantai kamar mandi,

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan lubang vagina Saksi-2, setelah melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar dari kamar mandi.

25. Bahwa saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) berumur 15 (lima belas) tahun, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2022 sekira pukul 03.00 WITA di kamar Saksi-2 di rumah Asrama Militer TNI AD, pada saat Saksi-2 sedang tidur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Saksi-2 yang tidak ada pintunya selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-2 dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah Saksi-2 terbangun Terdakwa kemudian langsung keluar dari kamar Saksi-2 dan berjalan menuju kamar mandi.

26. Bahwa saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) berumur 16 (enam belas) tahun, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 WITA di kamar Saksi-2 di rumah Asrama Militer TNI AD, pada saat Saksi-2 sedang tidur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Saksi-2 selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana Saksi-2, setelah Saksi-2 telanjang kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi-2 serta menghisapnya, setelah itu Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah puas melampiaskan nafsunya Terdakwa kemudian keluar kamar menuju kamar mandi.

27. Bahwa berdasarkan pengakuan “Anak Korban 1” (Saksi-2) kepada Saksi-1 saat dimintai keterangan oleh anggota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Terdakwa sudah melakukan tindakan asusila kepada Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada saat Saksi-2 berumur 11 (sebelas) tahun, 13 (tiga belas) tahun 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun.

28. Bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) juga pernah mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa pernah mengancam dan membentak Saksi-2 dengan kata-kata “Diam kamu tidak usah nangis nanti bapak pukul kamu” pada saat melakukan pencabulan yang pertama terhadap Saksi-2 yaitu pada bulan Desember 2018 sekira pukul 13.00 WITA di Gudang Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

29. Bahwa akibat ancaman dari Terdakwa tersebut, membuat “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak berani melawan saat Terdakwa mengulangi tindakan asusila kepada Saksi-2 saat Saksi-2 berumur 13 (tiga belas) tahun 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun.

30. Bahwa selain dengan “Anak Korban 1” (Saksi-2), Saksi-2 juga mengatakan kalau adiknya yaitu “Anak Korban 2” (Saksi-3) juga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2022.

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-2) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, akan tetapi masih masuk dalam tahun 2022 sekira pukul 04.00 WITA, saat itu Saksi-2 terbangun hendak buang air kecil dan saat Saksi-2 berjalan menuju kamar mandi, Saksi-2 melihat Terdakwa berada di kamar depan rumah Asrama Militer TNI AD sedang membuka daster dan miniset adik Saksi-2 yaitu "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang sedang tertidur, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa meraba dan meremas-remas serta mencium payudara Saksi-3, selanjutnya karena Terdakwa merasa ada yang melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa bangun dan menuju ke kamar Saksi-2 namun Saksi-2 berpura-pura tidur sehingga Terdakwa kemudian kembali lagi ke kamar depan.

32. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) juga mengatakan Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 dengan cara melempar pisau dapur mengenai perut namun tidak terluka dan menendang kemaluan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali hanya gara-gara salah memotong ikan.

33. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WITA setelah Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 selesai memberikan keterangan, selanjutnya anak pertama Saksi-1 yaitu (Saksi-4) dipanggil menghadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada saat itu Saksi-4 ditanya oleh Dandim "bagaimana Dik, permasalahan ini", Saksi-4 kemudian menjawab "tanyakan saja ke Mamak saya", selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 kemudian dipanggil menghadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Saksi-1 juga ditanya tentang permasalahan ini dan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disampaikan Terdakwa menawarkan untuk menutup perkara dengan menawarkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya akan tetapi Saksi-1 meminta kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx supaya diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

34. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-1 bersama Pasi Intel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengantar "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk melakukan visum di RST Wira Bakti tapi ditolak oleh Dr. Dwi karena RST Wira Bakti tidak bisa visum, selanjutnya Saksi-1 disarankan untuk melakukan visum terhadap Saksi-2 di RS. Bhayangkara akan tetapi di RS. Bhayangkara juga ditolak untuk melaksanakan visum karena yang diduga Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif sehingga Saksi-1 disarankan untuk menghadap Wadandenpom IX/2 Mataram dan kemudian Saksi-1 membuat laporan pengaduan di Denpom IX/2 Mataram.

35. Bahwa setelah mendapatkan surat pengantar untuk melakukan visum dari Denpom IX/2 Mataram, Saksi-1 kemudian mengantar "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa Saksi-1 sampai dengan pemeriksaan di persidangan saat ini belum pernah melihat hasil visum dari “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3).

37. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 selaku Ibu kandung dari “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3) menjadi stress bahkan Saksi-1 pernah mengajak anak-anak Saksi-1 untuk bunuh diri akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ibu Kandung Saksi-1 sampai shock (kaget) dan harus dirawat di Rumah Sakit sampai dengan saat ini belum pulih.

38. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 melihat “Anak Korban 1” (Saksi-2) jadi sering melamun dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 apabila Saksi-2 tidak mau mengakui Terdakwa adalah Bapaknya, sedangkan “Anak Korban 2” (Saksi-3) pernah bercerita kepada Saksi-1 sering dibuli oleh teman-temannya karena perbuatan Terdakwa.

39. Bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3) sudah pernah diperiksa oleh psikolog, kemudian kesimpulan dari psikolog bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 memiliki pandangan yang buruk kepada Terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saran dari psikolog harus dilakukan pendampingan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

40. Bahwa Saksi-1 mohon agar Terdakwa diproses secara hukum dan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang sudah merusak masa depan “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3) dan mohon Terdakwa diberi hukuman yang seberat-beratnya.

41. Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3), Saksi-1 tidak memaafkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Tidak benar ada perebutan anak dengan Saksi-1.
2. Tidak benar Terdakwa pernah melakukan tindakan asusila berupa persetubuhan atau pelecehan seksual kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3).
3. Terdakwa tidak pernah menyatakan sanggup menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan agar permasalahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai di proses hukum.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan kembali kepada Saksi-1, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Halaman 24 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (Saksi-2) adalah Saksi korban dan karena saat diperiksa dipersidangan ini masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dalam pemeriksaannya di persidangan ini disebut sebagai “Anak Korban 1” (*Vide* Pasal 1 point 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian “Anak Korban 1” (Saksi-2) saat pemeriksaannya di Denpom IX/2 Mataram telah didampingi oleh Kepala UPTD PPA Kota Mataram atas nama Sdri. Siti Chomariah, S.Si dan 2 (dua) orang lainnya atas nama Sdri. Suci Flamboyani, S.H. dan Sdr. Suryadi, S.E. berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Nomor 463/033/DP3A/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, dan saat di persidangan “Anak Korban 1” (Saksi-2) memohon kepada Majelis Hakim agar didampingi oleh Ibu kandungnya yaitu (Saksi-1) saat memberikan keterangan di persidangan, sehingga atas permintaan “Anak Korban 1” (Saksi-2) tersebut Majelis Hakim menyetujuinya sehingga pemeriksaan “Anak Korban 1” (Saksi-2) di persidangan ini selanjutnya dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga di dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : Pelajar (Kelas 2 SMA Mataram)
Tempat, tanggal lahir : Bima, 11 April 2007
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak lahir dalam hubungan anak dan ayah, sedangkan dengan (Saksi-1), Saksi-2 kenal yang merupakan Ibu kandung Saksi-2 dan Saksi-2 kenal dengan (Saksi-4) umur 18 (delapan belas) tahun yang merupakan Kakak kandung Saksi-2, serta “Anak Korban 2” (Saksi-3) umur 11 (sebelas) tahun yang merupakan Adik kandung Saksi.
2. Bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan (Saksi-1) adalah suami istri, kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai karena ada masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan (Saksi-1) bercerai, Terdakwa mengajak "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-4) untuk tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5. Bahwa Terdakwa mengajak "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-4) tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena saat itu Terdakwa merasa khawatir jika Saksi-2 dan Saksi-4 akan dibawa pergi oleh ibu kandung Saksi-2 yaitu (Saksi-1).

6. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-4) tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari.

7. Bahwa adik "Anak Korban 1" (Saksi-2) yaitu "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama (Saksi-1) di daerah Sindu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

8. Bahwa saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada bulan Desember 2018 untuk hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menarik Saksi-2 masuk ke dalam ruangan yang sudah ada alas tidurnya dari matras warna hijau, sementara Kakak Saksi-2 atas nama (Saksi-4) sedang bermain di luar ruangan sekitar kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tiduran di lantai yang sudah ada alas matras berwarna hijau sambil Saksi-2 disuruh untuk bermain *handphone*.

9. Bahwa pada saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) main *handphone* sambil tiduran kemudian Terdakwa menarik dan membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang tiga perempat dan celana dalam Terdakwa, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Bapak mau ngapain ?" kemudian Terdakwa menjawab dan membentak "Diam Kamu..!" karena Saksi-2 merasa ketakutan kemudian Saksi-2 hanya diam, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan membuka kedua kaki Saksi-2 yang terlentang, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa secara paksa ke dalam vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa kesakitan.

10. Bahwa setelah penis Terdakwa masuk setengahnya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2), Saksi-2 merasakan sakit di vagina kemudian Saksi-2 langsung menangis. Saat Saksi-2 menangis, Terdakwa membentak dan memarahi Saksi-2 dengan kata-kata "Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar..!!", akan tetapi

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-2 merasakan sakit di vagina sehingga Saksi-2 tetap menangis namun tidak mengeluarkan suara karena Saksi-2 takut dipukul oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa terus berusaha memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa ke bagian dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan karena Saksi-2 merasa sakit pada kemaluannya sehingga penis Terdakwa tidak masuk semua hanya sebagian saja yang masuk ke dalam vagina Saksi-2.

12. Bahwa setelah Terdakwa selesai, "Anak Korban 1" (Saksi-2) disuruh keluar dan main bersama Kakak Saksi-2 di areal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saat sedang bermain tersebut, Saksi-2 merasakan kemaluan Saksi-2 sakit dan perih sekali hingga pada saat Saksi-2 hendak mandi sore sekira pukul 16.00 WITA di Asrama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Saksi-2 melihat celana dalam Saksi-2 ada bercak darah yang berasal dari kemaluan Saksi-2.

13. Bahwa pada saat kejadian tersebut, "Anak Korban 1" (Saksi-2) masih berumur 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 4 (empat) SD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

14. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 karena Terdakwa mengancam Saksi-2 akan dipukul apabila melawan, sehingga Saksi-2 merasa takut dan tidak berani terhadap Terdakwa.

15. Bahwa pada tahun 2020 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Rumah Dinas Terdakwa yang berada di Asrama TNI AD saat itu "Anak Korban 1" (Saksi-2) sedang mandi di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang membuka pintu kamar mandi yang tidak bisa dikunci karena rusak dan langsung masuk ke dalam kamar mandi.

16. Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, "Anak Korban 1" (Saksi-2) merasa kaget kemudian bertanya kepada Terdakwa "Bapak mau ngapain masuk ke kamar mandi" Terdakwa kemudian menjawab dengan nada membentak "Diam sajalah kamu..!", sehingga Saksi-2 merasa takut apabila melawan akan dipukul oleh Terdakwa dan selanjutnya langsung mendorong dari depan tubuh Saksi-2 yang sudah tidak menggunakan pakaian sehingga Saksi-2 jatuh ke belakang dan kepala Saksi-2 sempat membentur dinding kamar mandi.

17. Bahwa selanjutnya dengan posisi setengah jongkok di lantai kamar mandi sambil kepala "Anak Korban 1" (Saksi-2) menyandar ke dinding kamar mandi, selanjutnya kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki Saksi-2 yang menekuk lalu merentangkan kedua kaki Saksi-2 hingga terbuka (mengangkang) dan dengan posisi setengah jongkok Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 namun penis Terdakwa tidak bisa masuk.

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa beberapa kali berusaha memasukkan penis ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) tanpa menghiraukan Saksi-2 yang menangis dan kesakitan sambil berkata "Pak sakit Pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil membentak "Diam Kamu jangan ribut", kemudian setelah Terdakwa beberapa kali berusaha memasukkan penisnya secara paksa, akhirnya penis Terdakwa masuk semuanya ke dalam vagina Saksi-2.

19. Bahwa setelah Terdakwa merasa puas memasukkan penisnya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengatakan "Sana Kamu keluar saya mau mandi", selanjutnya Saksi-2 langsung keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi.

20. Bahwa pada saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) keluar kamar mandi, Saksi-2 merasakan bagian vaginanya sakit dan saat Saksi-2 hendak memakai celana dalam, Saksi-2 melihat ada darah menetes yang keluar dari vagina Saksi-2 sampai darah tersebut jatuh ke lantai. Sedangkan Terdakwa saat itu sudah terlihat duduk di luar rumah seperti tidak terjadi apa-apa.

21. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) pada tahun 2020 tersebut, Saksi-2 berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih di kelas 6 (enam) SD Cakranegara.

22. Bahwa pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 00.30 WITA, saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu mendekati Saksi-2 kemudian Terdakwa menarik pakaian kaos warna biru dan bra warna keabu-abuan yang dipakai oleh Saksi-2 ke atas sehingga bagian dada atau payudara Saksi-2 kelihatan, selanjutnya Terdakwa dari arah samping kanan Saksi-2 membuka celana panjang bahan kaos warna biru bermotif bunga putih dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Saksi-2.

23. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) yang sebelumnya dalam keadaan tidur jadi terbangun dan Saksi-2 merasakan tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas-remas bagian payudara Saksi-2 dan karena Saksi-2 takut dipukul sehingga Saksi-2 hanya diam saja sambil memejamkan mata karena merasakan jijik atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

24. Bahwa Terdakwa memasukkan dua jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan beberapa kali jari tangan kiri Terdakwa dimainkan dan dikeluarkan masukkan di dalam vagina Saksi-2. Pada saat itu Saksi-2 mencoba menggerak-gerakkan badan dengan tujuan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-2, akhirnya Terdakwa mencabut jari

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya dan dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang (arah dapur atau kamar mandi) selanjutnya Saksi-2 cepat-cepat mengenakan pakaian kemudian Saksi-2 kembali tidur.

25. Bahwa pada saat Terdakwa meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) pada tahun 2022 tersebut, Saksi-2 berumur 15 (lima belas) tahun.

26. Bahwa pada bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 02.00 WITA, saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) sedang tidur dengan menggunakan kaos dan celana panjang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-2 dan tanpa disadari pakaian Saksi-2 sudah terlepas semua. Saksi-2 baru sadar saat Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Saksi-2.

27. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) berusaha berontak dan menghindar dari Terdakwa, namun Saksi-2 dibentak oleh Terdakwa dengan kata-kata "Diam kamu..!" dan karena Saksi-2 takut dipukul oleh Terdakwa akhirnya Saksi-2 diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang sedangkan Terdakwa duduk sambil kedua tangannya memegang kedua kaki Saksi-2.

28. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) merasa kesakitan saat Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sehingga Saksi-2 berusaha untuk berontak dengan cara menghindar namun Terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2.

29. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) terus berontak saat Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sehingga Saksi-2 lemas dan karena Saksi-2 tidak mau diam kemudian Terdakwa merasa jengkel dan mengatakan "Nggak bisa diamnya anak ini..!" selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung pergi ke kamar mandi, sedangkan Saksi-2 langsung mengenakan pakaian dan tidur.

30. Bahwa pada saat Terdakwa meremas payudara dan memasukkan penisnya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) pada tahun 2023 tersebut, Saksi-2 berumur 16 (enam belas) tahun.

31. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap "Anak Korban 1" (Saksi-2), Saksi-2 tidak berani melakukan perlawanan dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Ibu kandung Saksi-2 ataupun kepada Kakak kandung Saksi-2 karena Saksi-2 takut diancam dan dipukul oleh Terdakwa.

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14 (Saksi-2) takut kepada Terdakwa karena Terdakwa sering berlaku kasar kepada Saksi-2 dan juga sering memukul Saksi-2 apabila ada yang tidak sesuai dengan kehendak Terdakwa.

33. Bahwa setiap Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap “Anak Korban 1” (Saksi-2), kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau habis minum-minuman beralkohol.

34. Bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak pernah melihat dan tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma pada saat memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2.

35. Bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

36. Bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak pernah merasakan tanda-tanda kehamilan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

37. Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2), keadaan rumah sedang sepi dan tidak ada orang yang melihat ataupun saat orang-orang yang ada di rumah sedang tidur.

38. Bahwa pada tahun 2021, adik “Anak Korban 1” (Saksi-2) yaitu “Anak Korban 2” (Saksi-3) pernah bercerita kepada Saksi-2 sambil menangis dan mengatakan “Kaka Saksi-2, Papa jahat, Papa pegang payudara Saksi-3 dan hisap payudara Saksi-3, kelamin Saksi-3 juga diraba-raba, gak usah dikasih tau mama, ntar takut dipukul Papa” kemudian dengan perasaan kaget Saksi-2 menjawab “Iya ntar mama tahu sendiri juga”. Selanjutnya Saksi-2 berpikir di dalam hati ternyata Saksi-3 juga mengalami hal yang sama dengan Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa.

39. Bahwa saat “Anak Korban 2” (Saksi-3) bercerita kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2), Saksi-3 saat itu masih sekolah kelas 4 (empat) SD.

40. Bahwa pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD, “Anak Korban 1” (Saksi-2) pernah melihat Terdakwa melakukan tindak asusila terhadap “Anak Korban 2” (Saksi-3), pada saat itu Saksi-2 hendak buang air kecil ke kamar mandi, kemudian Saksi-2 melihat dari jendela kamar tidur Saksi-2 bahwa saat Saksi-3 sedang tidur di ruang tamu yang jarak antara jendela kamar Saksi-2 dengan ruang tamu tersebut sekitar 2 (dua) meter, Saksi-2 melihat secara jelas dengan lampu penerangan yang terang Terdakwa sedang menghisap payudara Saksi-3 yang sedang tidur terlentang dan dalam keadaan sudah telanjang tanpa pakaian di tempat tidur.

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Saksi-2) merasa kaget kemudian hendak mengambil *handphone* untuk merekam perbuatan Terdakwa terhadap “Anak Korban 2” (Saksi-3), akan tetapi tiba-tiba Terdakwa sadar dan menoleh ke belakang sehingga Saksi-2 tidak jadi merekam perbuatan Terdakwa karena Saksi-2 merasa takut ketahuan oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 tidak jadi ke kamar mandi dan langsung tidur kembali.

42. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WITA, (Saksi-1) selaku Ibu kandung “Anak Korban 1” (Saksi-2) datang ke sekolah Saksi-2 di SMA Cakranegara, selanjutnya sambil duduk di dekat pagar sekolah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 mengenai bentuk atau postur badan Saksi-2 yang agak gemuk, terlihat seperti lemas dan tidak bergairah, kemudian Saksi-1 berkata “Saksi-2 sudah ditidurin sama siapa ? cerita ke mamah, apakah pacar Saksi-2 yang sudah tidurin Saksi-2 ? Kalau pacar Saksi-2 yang sudah tidurin Saksi-2, ntar mamah datengin mau minta pertanggung jawabannya” kemudian Saksi-2 menjawab “Nggak ada Mah..sumpah demi Ida Sang Hyang Widi Wasa” selanjutnya Saksi-1 berkata “Benar tidak ada yang nidurin kamu ? Berani demi Adek mati ? Mama mati ? Kakak mati ?, kemudian Saksi-2 menjawab “Berani Mah”, selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi “Berani divisum ke rumah sakit ? trus nanti kalau ditahu Saksi-2 nya sudah nggak perawan, berarti dokternya yang bohong dong, mama pukul dokternya nanti”, selanjutnya Saksi-1 berkata lagi “Ayo Saksi-2 siapa yang sudah tidurin kamu ?” kemudian sambil menangis Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 “Yang gituin (tidurin) Saksi-2 bapak Mah..”.

43. Bahwa setelah (Saksi-1) mendengar pengakuan “Anak Korban 1” (Saksi-2), Saksi-1 merasa kaget, kemudian Saksi-1 mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi-1 juga menjemput adik Saksi-2 yaitu “Anak Korban 2” (Saksi-3) pulang sekolah.

44. Bahwa setelah adanya permasalahan ini, “Anak Korban 1” (Saksi-2), “Anak Korban 2” (Saksi-3) dan (Saksi-4) tinggal di rumah Ibu Kandung Saksi-2 yang berada di Gang Kota Mataram, Provinsi NTB.

45. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2), “Anak Korban 2” (Saksi-3) dan (Saksi-4) dengan cara memukul dan menampar.

46. Bahwa pada bulan Februari 2023, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saat itu Terdakwa baru pulang dari memancing ikan dan membawa ikan, selanjutnya “Anak Korban 1” (Saksi-2) disuruh oleh Terdakwa membersihkan dan memotong ikan tersebut, akan tetapi karena Saksi-2 membuat kesalahan dalam memotong ikan tersebut yang ternyata ikan tersebut adalah ikan

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanannya teman Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menampar Saksi-2 dan Terdakwa juga menendang kemaluan Saksi-2 dengan kaki kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 lari ke arah tempat jemuran baju dan saat itu Terdakwa melempar pisau ke arah Saksi-2 dan hampir mengenai perut Saksi-2.

47. Bahwa setelah kejadian tersebut, "Anak Korban 1" (Saksi-2) tidak bisa buang air kecil selama 2 (dua) hari karena merasakan perih dan sakit pada vagina Saksi-2.

48. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, "Anak Korban 1" (Saksi-2) menjadi tidak percaya diri dan selalu melamun karena memikirkan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa stress atas kejadian yang telah terjadi pada diri Saksi-2.

49. Bahwa "Anak Korban 1" (Saksi-2) tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena sudah merusak masa depan Saksi-2 yang memiliki cita-cita untuk menjadi Polwan.

Atas keterangan "Anak Korban 1" (Saksi-2) tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah mengajak "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Terdakwa tidak pernah memarahi, menendang, ataupun melempar pisau ke arah "Anak Korban 1" (Saksi-2) karena salah saat membersihkan ikan.
3. Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat berada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Terdakwa tidak pernah memaksa "Anak Korban 1" (Saksi-2) melakukan hubungan badan di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa.
5. Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara dan memasukkan jari tangan ke vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat berada di kamar tidur Saksi-2.
6. Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat berada di dalam kamar tidur Saksi-2.
7. Terdakwa tidak pernah mengancam "Anak Korban 1" (Saksi-2) dengan kata-kata "Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar...!!".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan kembali kepada Saksi-2, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa (Saksi-3) adalah Saksi korban dan karena saat diperiksa di persidangan ini masih berumur lebih kurang 11 (sebelas) tahun, sehingga dalam pemeriksaannya di persidangan ini disebut sebagai "Anak Korban 2" (Vide Pasal 1 point 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 32 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2 (Saksi-3) saat pemeriksaannya di Denpom IX/2 Mataram telah didampingi oleh Kepala UPTD PPA Kota Mataram atas nama Sdri. Siti Chomariah, S.Si dan 2 (dua) orang lainnya atas nama Sdri. Suci Flamboyani, S.H. dan Sdr. Suryadi, S.E. berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Nomor 463/033/DP3A/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, dan saat dipersidangan "Anak Korban 2" (Saksi-3) memohon kepada Majelis Hakim agar didampingi oleh Ibu kandungnya yaitu (Saksi-1) saat memberikan keterangan di persidangan, sehingga atas permintaan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tersebut Majelis Hakim menyetujuinya sehingga pemeriksaan "Anak Korban 2" (Saksi-3) di persidangan ini selanjutnya dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Saksi-3 yang dihadapkan ke persidangan masih berstatus anak yang berusia 11 (sebelas) tahun dan belum kawin sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 162 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Saksi-3 memberikan keterangan tanpa diambil sumpah, yang pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Saksi-3**
Pekerjaan : Pelajar (Kelas 5 SD Mataram)
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 23 Mei 2013
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak lahir dalam hubungan anak dan ayah, sedangkan dengan (Saksi-1), Saksi-3 kenal karena merupakan Ibu kandung Saksi-3 serta Saksi-3 kenal dengan (Saksi-4) umur 18 (delapan belas) tahun dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) umur 17 (tujuh belas) tahun yang keduanya adalah Kakak kandung Saksi-3.
2. Bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.
3. Bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal di Asrama Militer TNI AD bersama dengan Terdakwa, "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-4).

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 24 (Saksi-3) tidak tinggal dengan Ibu kandung Saksi-3 karena Terdakwa dan Ibu Kandung Saksi-3 sudah berpisah dan Ibu kandung Saksi-3 tinggal di rumah nenek Saksi-3 yang beralamat di Gang Kota Mataram, Provinsi NTB.

5. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2021 saat Saksi-3 masih berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua pada tahun 2022 saat Saksi-3 berumur 9 (sembilan) tahun, yang kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama TNI AD.

6. Bahwa pada tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 15.00 WITA, saat "Anak Korban 2" (Saksi-3) umur 8 (delapan) tahun masih duduk dikelas 2 SDN 19 Cakranegara Mataram bertempat di Asrama Militer TNI AD, saat itu Saksi-3 baru pulang dari sekolah kemudian setelah Saksi-3 ganti pakaian selanjutnya Saksi-3 bermain boneka di kamar Terdakwa (ruang tamu yang dijadikan kamar tidur). Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara sebelah kiri Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa meraba-raba serta memegang vagina Saksi-3.

7. Bahwa setelah Terdakwa selesai meraba-raba payudara dan vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3) kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil mengancam Saksi-3 dengan mengatakan "Jangan memberitahukan kepada orang lain nanti Bapak pukul".

8. Bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) tidak berani menghindar maupun melakukan perlawanan saat Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara serta vagina Saksi-3 karena Saksi-3 takut dengan Terdakwa.

9. Bahwa saat Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara serta vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3), keadaan rumah sedang sepi dan kedua Kakak kandung Saksi-3 belum pulang dari sekolah.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut, "Anak Korban 2" (Saksi-3) menceritakan apa yang dialami Saksi-3 kepada Kakak kandung Saksi-3 yaitu "Anak Korban 1" (Saksi-2) sambil menangis dengan mengatakan "Kak Saksi-2, kemaren payudara adek dan vagina adek dipegang-pegang Bapak, ga usah dikasih tau mama, ntar takut dipukul Bapak", kemudian tanggapan dari Saksi-2 mengatakan "Kok Bapak bisa kaya gitu, iya nanti mama tahu sendiri juga".

11. Bahwa pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 21.00 WITA, saat "Anak Korban 2" (Saksi-3) umur 9 (sembilan) tahun masih duduk dikelas 3 SDN Mataram bertempat di Asrama Militer TNI AD, pada saat Saksi-3 sedang tidur tiba-tiba Saksi-3 merasakan Terdakwa

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba, memegang payudara dan vagina Saksi-3, kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-3, sehingga pada saat itu Saksi-3 terbangun dan mendengar Terdakwa berkata "Jika Kakak dan anak ini melihat, akan saya bunuh", selanjutnya karena Saksi-3 takut akhirnya Saksi-3 hanya diam dan tidak berani melawan sambil berpura-pura tidur.

12. Bahwa Terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3) selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai sekira pukul 22.00 WTA.

13. Bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi-3, Saksi-3 merasakan sakit dibagian vagina Saksi-3 dan saat Saksi-3 buang air kecil, Saksi-3 merasakan perih dibagian vagina Saksi-3.

14. Bahwa sebelum "Anak Korban 2" (Saksi-3) tidur, Saksi-3 sempat melihat Kakak kandung Saksi-3 yaitu "Anak Korban 1" (Saksi-2) berada di kamarnya dengan posisi kamar Saksi-2 berada di sebelah kamar Terdakwa tempat Saksi-3 tidur, sedangkan Kakak kandung Saksi atas nama (Saksi-4) saat itu belum pulang ke rumah.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa pada malam tersebut tidak pernah diceritakan oleh "Anak Korban 2" (Saksi-3) kepada siapapun karena Saksi-3 takut dengan ancaman Terdakwa, kalau Kakaknya mengetahui maka akan dibunuh.

16. Bahwa perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan kepada "Anak Korban 2" (Saksi-3) baru diketahui saat Ibu kandung Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke kantor Denpom IX/Mataram karena sudah melakukan perbuatan asusila kepada Kakak kandung Saksi-3 yaitu "Anak Korban 1" (Saksi-2).

17. Bahwa saat berada di kantor Denpom IX/2 Mataram, Ibu kandung "Anak Korban 2" (Saksi-3) menanyakan kepada Saksi-3 "apakah bapak pernah melakukan perbuatan cabul", kemudian Saksi-3 menjawab bahwa Terdakwa pernah meraba-raba dan memegang payudara serta vagina Saksi-3, kemudian saat itu Kakak kandung Saksi-3 yaitu "Anak Korban 1" (Saksi-2) menyampaikan bahwa pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, Saksi-2 melihat dengan jelas saat Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara serta vagina Saksi-3 saat Saksi-3 sedang tidur di malam hari.

18. Bahwa setelah adanya permasalahan ini, "Anak Korban 1" (Saksi-2), "Anak Korban 2" (Saksi-3) dan (Saksi-4) tinggal di rumah Ibu Kandung Saksi-3 yang berada di Gang Kota Mataram, Provinsi NTB.

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3), Terdakwa hanya meraba-raba, memegang payudara

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3.

20. Bahwa sifat keseharian Terdakwa di rumah sehari-hari sering marah-marah dan sering memukul.

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban 2” (Saksi-3) merasa kecewa terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-3 jadi sering melamun apabila di sekolah.

22. Bahwa “Anak Korban 2” (Saksi-3) tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena sudah merusak cita-cita Saksi-3 yaitu menjadi Polwan sama seperti Kakak Saksi-3.

Atas keterangan “Anak Korban 2” (Saksi-3) tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara dan memasukkan jari tangan ke dalam vagina “Anak Korban 2” (Saksi-3).
2. Terdakwa tidak pernah mengancam “Anak Korban 2” (Saksi-3) dengan kata-kata “Jika Kakak dan anak ini melihat, akan saya bunuh”.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan kembali kepada Saksi-3, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pekerjaan : Pegawai SPBU

Tempat, tanggal lahir : Bima, 28 September 2005

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Hindu

Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak lahir dalam hubungan anak dan ayah, sedangkan dengan (Saksi-1), Saksi-4 kenal karena merupakan Ibu kandung Saksi-4 serta Saksi-4 kenal dengan “Anak Korban 1” (Saksi-2) umur 17 (tujuh belas) tahun dan “Anak Korban 2” (Saksi-3) umur 11 (sebelas) tahun yang keduanya adalah Adik kandung Saksi-4.
2. Bahwa Saksi-4 adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa dan (Saksi-1) resmi bercerai karena Terdakwa ketahuan selingkuh dengan perempuan yang bernama Sdri. Dian Safitri, sehingga Ibu kandung Saksi-4 marah kepada Terdakwa dan terjadi pertengkaran, kemudian Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada Saksi-1 selaku Ibu kandung Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dan akhirnya Terdakwa diproses secara hukum dan dipenjara selama 10 (sepuluh) bulan.

4. Bahwa selama Terdakwa dipenjara, Saksi-4, "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama dan (Saksi-1) selaku Ibu kandung.

5. Bahwa setelah Terdakwa dengan (Saksi-1) bercerai, Saksi-4 dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) diajak oleh Terdakwa untuk tinggal sementara di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menempati salah satu ruangan paling ujung dekat pintu keluar kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari karena Terdakwa takut Saksi-1 membawa Saksi-4 dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal bersama dengan Saksi-1, sedangkan "Anak Korban 2" (Saksi-3) masih tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah nenek.

6. Bahwa di dalam ruangan tersebut Saksi-4, "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan Terdakwa tidur bertiga dengan beralaskan matras warna hijau dan setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal kembali di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer TNI AD.

7. Bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) ikut tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer TNI AD setelah kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian yaitu sekira pada tahun 2019 Terdakwa membawa "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang sebelumnya tinggal bersama dengan (Saksi-1).

8. Bahwa kondisi kamar di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer TNI AD yaitu terdiri dari 4 (empat) kamar, satu kamar mandi dan dapur, masing-masing kamar dibatasi penyekat dari tembok tanpa pintu kamar, kamar pertama digunakan oleh Terdakwa dan "Anak Korban 2" (Saksi-3), kamar kedua digunakan oleh Saksi-4, kamar ketiga digunakan oleh "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan kamar empat kosong.

9. Bahwa pada bulan April 2016 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer TNI AD, Saksi-4 pernah melihat langsung saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) sedang tidur di ruang tamu dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-2 dan tangan kiri Terdakwa kemudian menarik celana pendek dan celana dalam Saksi-2 sampai sebatas lutut, saat itu Saksi-2 masih berusia 8 (delapan) tahun. Saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-4 tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu kandung Saksi-4 karena Saksi-4 takut dipukul oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-4, "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) sebenarnya tidak bahagia tinggal dengan Terdakwa di rumah Asrama Militer TNI AD Kota Mataram, Provinsi NTB karena kepribadian Terdakwa yang tempramen dan gampang marah.

11. Bahwa Saksi-4 pernah dipukul (ditempeleng) oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi-4 hanya karena setelah selesai membantu kerja mesin air, Saksi-4 langsung menonton TV sampai ketiduran sehingga Saksi-4 tidak menyahut saat dipanggil Terdakwa, kemudian Adik Saksi-4 atas nama "Anak Korban 1" (Saksi-2) juga pernah dimarahi dan dipukul oleh Terdakwa sampai menangis hanya karena Saksi-2 salah dalam membersihkan ikan, kemudian "Anak Korban 2" (Saksi-3) juga pernah dipukul (ditempeleng) oleh Terdakwa mengenai pipi kiri Saksi-3 hanya karena sore hari baru pulang main.

12. Bahwa Saksi-4 dan adik-adik Saksi-4 merasa kurang kasih sayang dari Terdakwa, karena Terdakwa sering pergi dan jarang tinggal di rumah, pada saat Terdakwa berada di rumah jarang mengajak ngobrol atau bercanda dan Terdakwa hanya bicara seperlunya, untuk keuangan pelit karena uang saku untuk sekolah perhari hanya diberi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk makan sehari-hari tidak pasti kadang satu kali, kadang dua kali itupun harus menunggu Terdakwa pulang kantor baru dibelikan makanan kecuali bila Terdakwa akan pergi beberapa hari baru disimpangkan uang untuk keperluan sehari-hari.

13. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah menikah lagi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun Terdakwa tidak mengurus nikah secara dinas.

14. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pernah tinggal di rumah Asrama Militer selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Koskan oleh Terdakwa di Kota Mataram, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa dan Sdri. Dian Safitri berpisah dan selanjutnya pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa mengajak perempuan lain lagi atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asal Denpasar menginap di rumah Asrama Militer sebanyak 5 (lima) kali pada saat malam Minggu. Terdakwa menyampaikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah calon istri Terdakwa namun sampai saat ini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak jadi dinikahi oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Adik kandung Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA diberitahu oleh Ibu kandung Saksi-4 saat berada di rumah

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx. Pada saat itu (Saksi-1) mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2).

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Ibu kandung Saksi-4 mengajak Saksi-4, "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menemani Saksi-2 dimintai keterangan oleh Pasi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Saksi-4 bersama Saksi-2 dipanggil masuk ke ruangan Komandan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meminta kepada Saksi-2 untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya dan pada saat itulah Saksi-4 baru mengetahui apabila Terdakwa telah melakukan tindakan asusila kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) sebanyak 4 (empat) kali.

17. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa meminta kepada Saksi-4 dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun Saksi-2 tidak mau dan tetap akan melanjutkan permasalahan ini.

18. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindakan asusila terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3), Saksi-4 juga mengetahuinya dari cerita (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA di rumah Nenek Saksi-4 di daerah Sindu Kota Mataram.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom IX/2 Mataram, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi-4 dengan maksud untuk membujuk "Anak Korban 1" (Saksi-2) agar mencabut laporannya, pada saat itu Saksi-4 hanya menjawab iya tapi Saksi-4 tidak menyampaikannya kepada Saksi-2.

20. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3), menyebabkan Saksi-2 dan Saksi-3 merasa ketakutan dengan Terdakwa.

21. Bahwa Saksi-4 mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukannya kepada adik-adik Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-4 untuk tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Terdakwa tidak pernah bilang kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) "jangan kasih tau siapa-siapa".
3. Terdakwa tidak pernah menurunkan celana pendek dan celana dalam "Anak Korban 1" (Saksi-2) sebagaimana yang pernah dilihat oleh Saksi-4.

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-4 agar menyuruh saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) mencabut laporannya di Denpom.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah ditanyakan kembali kepada Saksi-4, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-5 tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Kapolda NTB Nomor B/4704/IX/HUK./2024/Bidkum tanggal 4 September 2024 yang menerangkan bahwa Saksi-5 sudah mutasi dari Karumkit Bhayangkara Mataram Polda NTB menjadi Kabiddokkes Bengkulu.

Menimbang, bahwa Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan (Saksi-5) dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Saksi-5**
Pangkat, NRP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : Ka Rumkit Bhayangkara Polda NTB
Kesatuan : Polda NTB
Tempat, tanggal lahir : Tukad Dauh, 4 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan (Saksi-1), “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak korban 2” (Saksi-3) dan (Saksi-4).

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



9. Bahwa Saksi-5 bertugas

4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Saksi-5 selaku Kepala Rumkit Bhayangkara Polda NTB menerima Surat Permohonan *Visum Et Repertum* dari Komandan Denpom IX/2 Mataram Nomor R/39/I/2024, yang isinya mohon bantuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang perempuan atas nama "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3).

6. Bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* pada "Anak Korban 1" (Saksi-2) didapatkan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin, sesuai dengan surat hasil *Visum Et Repertum* yang sudah Saksi-5 kirim kepada Komandan Denpom IX/2 Mataram Nomor Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024.

7. Bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* pada "Anak Korban 2" (Saksi-3) didapatkan selaput dara mengalami robekan lama sampai dasar pada seluruh kuadran dan patut diduga robekan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, sesuai dengan surat hasil *Visum Et Repertum* yang sudah Saksi-5 kirim kepada Komandan Denpom IX/2 Mataram Nomor Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024.

8. Bahwa berdasarkan surat permohonan *Visum Et Repertum* dari Komandan Denpom IX/2 Mataram Nomor R/39/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 terdapat penjelasan mengenai penyebab selaput dara “Anak Korban 1” (Saksi-2) mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dari hasil pemeriksaan di Denpom IX/2 Mataram karena Saksi-2 pernah mengalami tindakan asusila (pencabulan dan persetubuhan) yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-2 sehingga patut diduga bahwa selaput dara Saksi-2 mengalami robekan lama pada seluruh kuadran akibat dari penetrasi benda tumpul (penis) tersebut dan tampak adanya keputihan dan infeksi pada alat kelamin sebagai salah satu faktor spesifik yang disebabkan oleh kuman bakteri, protozoa dan jamur.

9. Bahwa berdasarkan surat permohonan *Visum Et Repertum* dari Komandan Denpom IX/2 Mataram Nomor R/39/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 terdapat penjelasan mengenai penyebab selaput dara “Anak Korban 2” (Saksi-3) mengalami

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada seluruh kuadran dari hasil pemeriksaan di Denpom IX/2 Mataram karena Saksi-3 pernah mengalami tindakan asusila (pencabulan) yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-3 sehingga patut diduga bahwa selaput dara Saksi-3 mengalami robekan lama pada seluruh kuadran akibat dari penetrasi benda tumpul (jari tangan kanan) tersebut.

10. Bahwa yang dimaksud selaput dara pada vagina wanita adalah mukosa tipis berbentuk melingkar dengan lubang di tengah membatasi vagina luar dan dalam.

11. Bahwa yang dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya keperawanan pada wanita bisa disebabkan oleh benda-benda seperti Penis, Jari, alat Penis-penisasi dan lain-lain.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-5.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan Oditur Militer, selain Saksi-Saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghadirkan Ahli, dan atas keterangan Ahli di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Ahli:

Nama lengkap : **Ahli.**
Pangkat, NIP : Pembina IV/A, 197607272009122001
Jabatan : Tur Resep 1 Instal Farmasi Rumkit Tk.III Kupang
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Buleleng, 27 Juli 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Ahli mendapatkan gelar dan keahlian sebagai dokter Spesialis Kedokteran Jiwa melalui pendidikan kedokteran di Universitas Udayana tahun 2021 dengan pengalaman dalam kasus-kasus terkait dengan kejiwaan.
3. Bahwa Ahli sampai saat ini menjadi dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit Tk. II Udayana dan bertugas mengobati pasien yang mengalami gangguan kejiwaan dengan cara memeriksa dan memberikan obat terhadap pasien tersebut, serta kegiatan berkaitan dengan peningkatan mutu di Rumkit Tk. II Udayana.

4. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, Ahli menerima Surat Tugas dari Kepala Rumkit Tingkat II Udayana Nomor Sgas/1677/IX/2024 untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana atas nama Terdakwa.
5. Bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan dipengaruhi oleh faktor biologi, psikologi, budaya dan spiritual.
6. Bahwa faktor biologi adalah faktor genetik dimana hal tersebut karena ada keluarga atau orangtua atau keturunan gangguan jiwa.
7. Bahwa faktor psikologi adalah terkait dengan pola asuh sejak kecil yang mempengaruhi seseorang terhadap sikap dan tingkahlakunya.
8. Bahwa faktor budaya adalah tidak bisa beradaptasi dengan budaya baru, seperti contohnya yaitu pernikahan beda agama atau perbedaan suku dan adat istiadat.
9. Bahwa faktor spiritual adalah mengikuti suatu aliran-aliran tertentu sehingga menimbulkan adanya gangguan kejiwaan.
10. Bahwa dikatakan seseorang terkena gangguan jiwa apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu *diskres* dan *diability*, apabila orang tersebut masih bisa bekerja dengan normal dan beraktivitas normal setiap harinya maka tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa.
11. Bahwa seseorang yang adiktif terhadap film porno dan tidak dapat meninggalkannya maka termasuk dalam gangguan orientasi seksual bukan gangguan jiwa.
12. Bahwa gangguan orientasi seksual terhadap anak ada 2 (dua) jenis yaitu melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah umur (*pedofil*) dan melakukan hubungan seksual dengan anak sendiri (*inses*).
13. Bahwa dampak terhadap korban kekerasan seksual anak sedarah dan dibawah umur yaitu adanya gangguan fisik pada alat kelamin korban, kecerdasan menjadi menurun, gangguan psikis berupa trauma berat, dan hal tersebut bisa menimbulkan gangguan jiwa lebih awal sehingga resiko untuk bunuh diri pada anak korban lebih besar.
14. Bahwa anak korban yang masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan anak tersebut cenderung patuh pada orangtua, karena pada umur tersebut anak belum mengetahui tentang perbuatan yang

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh orang tuanya benar atau tidak.

15. Bahwa anak yang masih dibawah umur akan menuruti perintah orangtuanya apalagi orangtua dari anak tersebut memiliki sifat yang otoriter dalam mendidik anaknya, sehingga menimbulkan rasa takut pada anak untuk melawan orangtuanya.
16. Bahwa untuk kasus kekerasan seksual pada anak biasanya anak akan mengalami trauma dan harus mendapatkan pendampingan dari psikiater, dan biasanya apabila trauma sudah berat harus didukung dengan pemberian obat anti cemas.
17. Bahwa pendampingan dan pengobatan terhadap anak korban kekerasan seksual minimal dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sampai dengan anak tersebut dewasa.
18. Bahwa anak korban kekerasan seksual tidak mungkin berbohong terhadap apa yang sudah dialaminya, sehingga anak korban tersebut akan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan trauma kekerasan seksual yang dialaminya.
19. Bahwa penyebab seseorang melakukan hubungan seksual dengan anaknya yaitu adanya rasa kurang empati, regulasi yang kurang, kebutuhan seksual tinggi dan situasi ruangan atau lingkungan yang padat seperti berada dalam satu ruangan sempit dan pertemuan yang intens atau sering.
20. Bahwa perceraian bukanlah suatu alasan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung, karena orang tersebut bisa membina hubungan baru dengan orang lain bukan melampiaskan nafsu seksual pada anak kandung.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Secata A Kubu Jati Bali selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Pulaki Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-Timur selama 4 (empat) tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mutasi ke Yonif 742/SWY, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mutasi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pada saat Terdakwa berpangkat Kopda tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah lulus Terdakwa kembali ditugaskan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaranya ini, Terdakwa masih berstatus aktif di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pangkat Serda NRP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer selama 4 (empat) tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 di Timur-Timor, pada tahun 2001 melaksanakan Satgas Horizontal di Maluku Utara, pada tahun 2006 melaksanakan Satgas Pamtas RI-RDTL dan pada tahun 2009 melaksanakan kembali Satgas Pamtas RI-RDTL.
6. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa menikah dengan (Saksi-1) secara dinas dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama atas nama (Saksi-4) saat ini umur 18 (delapan belas) tahun, kemudian anak kedua atas nama "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat ini umur 17 (tujuh belas) tahun, dan anak yang ketiga atas nama "Anak Korban 2" (Saksi-3) saat ini umur 11 (sebelas) tahun.
7. Bahwa setelah menikah dengan (Saksi-1) kehidupan rumah tangga baik-baik saja lalu pada tahun 2016 ada permasalahan rumah tangga sehingga Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada Saksi-1.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada (Saksi-1), saat Terdakwa berpangkat Kopda, Terdakwa diproses hukum dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan Putusan Nomor 47-K/PM III-14/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
9. Bahwa Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Surabaya dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah keluar dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Surabaya, Terdakwa tidak tinggal bersama dengan (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 September 2018 Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai sesuai Kutipan Akta Perceraian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.

11. Bahwa sebelum menikah dengan (Saksi-1), pada tahun 1994 Terdakwa sudah pernah menikah secara agama Hindu dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

12. Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan (Saksi-1), Terdakwa tinggal bersama dengan (Saksi-4) di Asrama TNI AD, sedangkan "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama (Saksi-1) di wilayah Kota Mataram, Provinsi NTB.

13. Bahwa pada tahun 2020 "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama TNI AD, selanjutnya atas permintaan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 dan Saksi-3 minta perizinan dari (Saksi-1) selaku Ibu kandungnya.

14. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari (Saksi-1), sejak tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat, selanjutnya Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama TNI AD.

15. Bahwa rumah dinas Terdakwa yang ada di Asrama TNI ada 3 (tiga) kamar tidur. Kamar tidur paling depan di isi oleh (Saksi-4), kemudian kamar tidur yang kedua di isi oleh Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3), sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu yang dijadikan tempat tidur.

16. Bahwa saat Terdakwa tidur di ruang tamu, "Anak Korban 2" (Saksi-3) pernah meminta untuk tidur bersama Terdakwa di ruang tamu tersebut.

17. Bahwa selama Terdakwa tidur bersama dengan "Anak Korban 2" (Saksi-3), Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila berupa memegang payudara atau memegang vagina Saksi-3.

18. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memaksa "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan baik dalam tindakan persetubuhan ataupun pencabulan sebagaimana yang disampaikan dalam oleh Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3).

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa tidak pernah mengajak (Saksi-4) dan Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal di ruangan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pada tahun tersebut, hanya (Saksi-4) yang tinggal bersama Terdakwa di Asrama TNI AD, sedangkan Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama dengan (Saksi-1).

21. Bahwa pada tahun 2016 saat Terdakwa ada permasalahan rumah tangga dengan (Saksi-1), Terdakwa pernah diperintah oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk tinggal sementara di Asrama belakang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan Almarhum Bapak Terdakwa beserta 3 (tiga) anak Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa pernah memarahi anak-anak Terdakwa, yang pertama adalah (Saksi-4) pernah Terdakwa tempeleng karena tidak membantu Terdakwa saat memperbaiki sumur, kemudian untuk Anak Korban 1" (Saksi-2) pernah Terdakwa marahi karena malas membersihkan rumah.

23. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk membersihkan ikan, akan tetapi Saksi-2 tidak membersihkan ikan sampai bersih sehingga Terdakwa memarahi Saksi-2, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melempar pisau kepada Saksi-2 saat sedang marah tersebut.

24. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab vagina Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) sampai robek, selama Saksi-2 dan Saksi-3 tinggal bersama dengan Terdakwa keadaannya baik-baik saja.

25. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) histeris atau takut saat bertemu dengan Terdakwa di persidangan, sebelumnya Saksi-2 dan Saksi-3 juga pernah bersikap seperti itu karena di doktrin oleh Ibu kandungnya yaitu (Saksi-1).

26. Bahwa saat ini Terdakwa sudah pasrah dan menjalani saja keadaan yang terjadi saat ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah BH warna Krem;
 - b. 1 (satu) buah Celana dalam warna Ungu;
 - c. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru bergambar;
 - d. 1 (satu) buah Celana panjang bahan kaos warna biru dengan corak bunga;

Halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) buah Baju jumsuit warna Pink lis biru pada bagian dada dan pinggang;
- f. 1 (satu) buah Miniset warna Putih bermotif garis warna Merah muda dan gambar boneka;
- g. 1 (satu) buah Celana dalam warna Biru bermotif gambar; dan
- h. 1 (satu) lembar Sprei bermotif warna Kuning dan Cokelat.
2. Surat-surat:
- a. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-2 Nomor : Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit;
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-3 Nomor : Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit;
- c. 16 (enam belas) lembar Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) a.n. Saksi-2 dan Saksi-3, Nomor : B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor : 5271032412130004 tanggal 24 September 2018;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-2 Nomor : 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007; dan
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-3 Nomor : 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut:
- a. Terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah BH warna Krem, 1 (satu) buah celana dalam warna Ungu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bergambar dan 1 (satu) buah celana panjang bahan kaos warna biru dengan corak bunga, barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 pada tahun 2022 bertempat di kamar tidur Saksi-2, dan terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap semua barang bukti tersebut dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah baju jumsuit warna pink lis biru pada bagian dada dan pinggang, 1 (satu) buah miniset warna putih bermotif garis warna Merah muda dan gambar boneka, dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru bermotif gambar, barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh "Anak Korban 2" (Saksi-3) saat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3 pada tahun 2022 bertempat di ruang tamu yang merupakan kamar tidur Terdakwa dan Saksi-3, dan terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap semua barang bukti tersebut dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa.

c. Terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) lembar sprei bermotif warna kuning dan coklat, barang bukti tersebut merupakan sprei yang dipasang di tempat tidur "Anak Korban 1" (Saksi-2) di kamar tidurnya yang ada di rumah dinas Terdakwa di Asrama TNI AD, terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat diterima menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-2 Nomor: Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit, Majelis Hakim setelah menelitinya terhadap barang bukti tersebut adalah bukti dari hasil *Visum Et repertum* "Anak Korban 1" (Saksi-2) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-3 Nomor : Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit, Majelis Hakim setelah menelitinya terhadap barang bukti tersebut adalah bukti dari hasil *Visum Et repertum* "Anak Korban 2" (Saksi-3) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan patut diduga robekan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 16 (enam belas) lembar Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) a.n. Saksi-2 dan Saksi-3, Nomor : B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, Majelis Hakim setelah menelitinya terhadap barang bukti tersebut adalah laporan pendampingan psikologis pada “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3) yang dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan tujuan dilakukan pemeriksaan psikologis anak atas peristiwa kekerasan seksual yang merupakan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

d. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor : 5271032412130004 tanggal 24 September 2018, Majelis Hakim setelah menelitinya terhadap barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari “Anak Korban 1” (Saksi-2), “Anak Korban 2” (Saksi-3) dan (Saksi-4), serta barang bukti surat tersebut menunjukkan status antara Terdakwa dengan (Saksi-1) adalah cerai hidup. Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan ditandatangani oleh Chaerul Anwar, S.IP menunjukkan bahwa surat tersebut sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang sah serta prosesnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

e. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-2 Nomor: 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007, Majelis Hakim setelah menelitinya terhadap barang bukti tersebut menunjukkan bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) adalah anak kandung dari Terdakwa dan pada saat terjadinya tindak pidana ini pertama kali, “Anak Korban 1” (Saksi-2) masih berumur 11 (sebelas) tahun. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5272CLU0806200700306 tersebut dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bima pada tanggal 8 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Bima a.n Ach Fatoni menunjukkan bahwa surat tersebut sah dengan alasan surat tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang sah serta prosesnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena

Halaman 50 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

f. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-3 Nomor : 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014, Majelis Hakim setelah menelitinya terhadap barang bukti tersebut menunjukkan bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) adalah anak kandung dari Terdakwa dan pada saat terjadinya tindak pidana ini pertama kali, "Anak Korban 2" (Saksi-3) masih berumur 8 (delapan) tahun. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-13112014-0007 tersebut dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Mataram a.n Drs.H. Ridwan menunjukkan bahwa surat tersebut sah dengan alasan surat tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang sah serta prosesnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa barang bukti barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa dihubungkan dengan kesesuaian alat bukti lainnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan (Saksi-1) yaitu:
 - a. Tidak benar ada perebutan anak antara Terdakwa dengan (Saksi-1). Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri sedangkan Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa setelah selesai sidang perceraian dengan Terdakwa, Terdakwa membawa secara paksa "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-4) kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi-4 untuk tinggal sementara di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-1, Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi-4 untuk tinggal di salah satu ruangan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan maksud agar Saksi-2 dan Saksi-4 tidak dibawa oleh Saksi-1, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Tidak benar Terdakwa pernah melakukan tindakan asusila berupa persetubuhan atau pelecehan seksual kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3). Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri. Majelis Hakim berpendapat Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan dari Saksi-1 tersebut didapat langsung dari pengakuan "Anak Korban 1" (Saksi-2) yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saat Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2, memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2 dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan diatas adalah lebih logis karena didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* atas nama Saksi-2 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

c. Terdakwa tidak pernah menyatakan sanggup menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan agar permasalahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai di proses hukum. Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri serta Terdakwa memiliki hak ingkar, sedangkan Saksi-1 memberikan keterangan di bawah sumpah oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan "Anak Korban 1" (Saksi-2) yaitu:

Halaman 52 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa tidak pernah mengajak “Anak Korban 1” (Saksi-2) untuk tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri sedangkan Saksi-2 memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyampaikan bahwa setelah Terdakwa dan (Saksi-1) bercerai, Saksi-2 dan (Saksi-4) diajak tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari. Keterangan Saksi-2 tersebut sesuai juga dengan keterangan dari Saksi-1 yang menyatakan setelah Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi-4 tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selain itu keterangan Saksi-2 sesuai dengan keterangan Saksi-4 yang menerangkan bahwa Saksi-2 dan Saksi-4 pernah tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Terdakwa tidak pernah memarahi, menendang, ataupun melempar pisau ke arah “Anak Korban 1” (Saksi-2) karena salah saat membersihkan ikan. Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri sedangkan Saksi-2 memberikan keterangan di bawah sumpah dan merasakan secara langsung saat Terdakwa menendang alat kelamin Saksi-2 dan melempar pisau ke arah Saksi-2. Keterangan Saksi-2 juga didukung oleh keterangan (Saksi-4) yang pernah melihat Terdakwa marah kepada Saksi-2 karena Saksi-2 salah membersihkan ikan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

c. Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) saat berada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

d. Terdakwa tidak pernah memaksa “Anak Korban 1” (Saksi-2) melakukan hubungan badan di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa.

e. Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara dan memasukkan jari tangan ke vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) saat berada di kamar tidur Saksi-2.

f. Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) saat berada di dalam kamar tidur Saksi-2.

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada point c, d, e, dan f Majelis Hakim menilai bahwa “Anak Korban 1” (Saksi-2) memberikan keterangan di bawah sumpah dan Saksi-2 merasakan secara langsung saat Terdakwa pertama kali memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 saat Saksi-2 tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 saat berada di kamar mandi, kemudian Terdakwa juga meraba-raba payudara dan memasukkan jari tangan ke vagina Saksi-2, serta Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 saat Saksi-2 sedang berada di kamar tidur. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi-2 yang didukung dengan adanya surat berupa 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-2 Nomor: Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

g. Terdakwa tidak pernah mengancam “Anak Korban 1” (Saksi-2) dengan kata-kata “Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar..!!”. Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi-2 sesuai dengan ketengan dari “Anak Korban 2” (Saksi-3) dan (Saksi-4) yang dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa bersifat tempramen dan sering marah, sehingga sangat logis apabila Saksi-2 takut dan tidak berani melawan Terdakwa karena ada ancaman dari Terdakwa berupa kata-kata “Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar..!!”, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan “Anak Korban 2” (Saksi-3) yaitu:

a. Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara dan memasukkan jari tangan ke dalam vagina “Anak Korban 2” (Saksi-3). Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi-3 didukung oleh keterangan dari “Anak Korban 1” (Saksi-2) yang menerangkan

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, saat itu Saksi-2 hendak buang air kecil ke kamar mandi, kemudian Saksi-2 melihat dari jendela kamar tidur Saksi-2, saat Terdakwa sedang menghisap payudara Saksi-3 yang sedang tidur terlentang dan dalam keadaan sudah telanjang tanpa pakaian di tempat tidur. Kemudian menurut keterangan Saksi-3, Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-3 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan robeknya selaput dara Saksi-3 yang didukung dengan adanya surat 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Sdri. Saksi-3 Nomor : Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit dengan kesimpulan hasil pemeriksaan patut diduga robekan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Terdakwa tidak pernah mengancam “Anak Korban 2” (Saksi-3) dengan kata-kata “Jika Kakak dan anak ini melihat, akan saya bunuh”. Majelis Hakim menilai sangkalan yang digunakan oleh Terdakwa hanyalah bagian upaya dari Terdakwa untuk mencari alasan pembenar dan hal tersebut tidak dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa namun sangkalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang kuat dari Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan (Saksi-4) yaitu:

a. Terdakwa tidak pernah mengajak (Saksi-4) untuk tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Majelis Hakim perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi yang lain dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan berdiri sendiri sedangkan Saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyampaikan bahwa Saksi-4 dan “Anak Korban 1” (Saksi-2) diajak Terdakwa untuk tinggal sementara di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah Terdakwa dan (Saksi-1) bercerai. Keterangan Saksi-4 tersebut sesuai juga dengan keterangan dari Saksi-1 yang menyatakan setelah Saksi-1 bercerai dengan Terdakwa pada bulan Desember 2017, Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi-4 tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

b. Terdakwa tidak pernah bilang kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2) “jangan kasih tau siapa-siapa”.

c. Terdakwa tidak pernah menurunkan celana pendek dan celana dalam “Anak Korban 1” (Saksi-2) sebagaimana yang pernah dilihat oleh Saksi-4.

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-4 agar menyuruh saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) mencabut laporannya di Denpom.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada point b, c, dan d Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah dan Saksi-4 melihat dan mendengar langsung sedangkan sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka pembelaan diri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi diberikan di bawah sumpah meskipun semua perlakuan tidak di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi yang tidak disumpah Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, kemudian dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”, dan dalam Ayat (7) ditentukan “Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu sama lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain”.

b. Bahwa terhadap keterangan “Anak Korban 2” (Saksi-3) Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1) Bahwa “Anak Korban 2” (Saksi-3) dalam perkara ini memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, hal ini dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 162 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umumnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa “Anak Korban 2” (Saksi-3) adalah anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun hal ini dapat dibuktikan dengan akte kelahiran Saksi-3 dimana didalam akte kelahiran Saksi-3 yang dijadikan Oditur Militer sebagai barang bukti disebutkan Saksi-3 lahir di Mataram pada tanggal 23 Mei 2013, sehingga pada saat diperiksa di persidangan usia Saksi-3 belum mencapai 15 (lima belas) tahun, sehingga mendasari ketentuan Pasal 162 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Saksi-3 dapat diperiksa tanpa disumpah, namun keterangan Saksi-3 bukanlah sebagai alat bukti keterangan Saksi, karena keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah, namun apa bila keterangan Saksi yang diberikan sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 173 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan “Anak Korban 2” (Saksi-3) yang diberikan dipersidangan sesuai dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1) Bahwa “Anak Korban 2” (Saksi-3) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

(a) Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap “Anak Korban 2” (Saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2021 saat Saksi-3 masih berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua pada tahun 2022 saat Saksi-3 berumur 9 (sembilan) tahun, yang kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama TNI AD, Mataram.

(b) Bahwa pada tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 15.00 WITA, saat “Anak Korban 2” (Saksi-3) umur 8 (delapan) tahun masih duduk dikelas 2 SDN Cakranegara Mataram bertempat di Asrama Militer TNI AD, saat itu Saksi-3 baru pulang dari sekolah kemudian setelah Saksi-3 ganti pakaian selanjutnya Saksi-3 bermain boneka di kamar Terdakwa (ruang tamu yang dijadikan kamar tidur). Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara sebelah kiri Saksi-3 dengan menggunakan

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan selanjutnya Terdakwa meraba-raba serta memegang vagina Saksi-3.

(c) Bahwa setelah Terdakwa selesai meraba-raba payudara dan vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3) kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil mengancam Saksi-3 dengan mengatakan "Jangan memberitahukan kepada orang lain nanti Bapak pukul".

(d) Bahwa "Anak Korban 2" (Saksi-3) tidak berani menghindar maupun melakukan perlawanan saat Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara serta vagina Saksi-3 karena Saksi-3 takut dengan Terdakwa.

(e) Bahwa setelah kejadian tersebut, "Anak Korban 2" (Saksi-3) menceritakan apa yang dialami Saksi-3 kepada Kakak kandung Saksi-3 yaitu "Anak Korban 1" (Saksi-2) sambil menangis dengan mengatakan "Kak Saksi-2, kemaren payudara adek dan vagina adek dipegang-pegang Bapak, ga usah dikasih tau mama, ntar takut dipukul Bapak", kemudian tanggapan dari Saksi-2 mengatakan "Kok Bapak bisa kaya gitu, iya nanti mama tahu sendiri juga".

(f) Bahwa pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 21.00 WITA, saat "Anak Korban 2" (Saksi-3) umur 9 (sembilan) tahun masih duduk dikelas 3 SDN Cakranegara Mataram bertempat di Asrama Militer TNI AD, pada saat Saksi-3 sedang tidur tiba-tiba Saksi-3 merasakan Terdakwa meraba-raba, memegang payudara dan vagina Saksi-3, kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-3, sehingga pada saat itu Saksi-3 terbangun dan mendengar Terdakwa berkata "Jika Kakak dan anak ini melihat, akan saya bunuh", selanjutnya karena Saksi-3 takut akhirnya Saksi-3 hanya diam dan tidak berani melawan sambil berpura-pura tidur.

(g) Bahwa Terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3) selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai sekira pukul 22.00 WTA.

2) Bahwa keterangan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tersebut bersesuaian dengan keterangan "Anak Korban 1" (Saksi-2) dimana pada tahun 2021, adik Saksi-3 pernah bercerita kepada Saksi-2 sambil

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Kaka Saksi-2, bapa jahat, bapa pegang payudara Saksi-3 dan hisap payudara Saksi-3, kelamin Saksi-3 juga diraba-raba, gak usah dikasih tau mama, ntar takut dipukul bapa” kemudian dengan perasaan kaget Saksi-2 menjawab “Iya ntar mama tahu sendiri juga”. Selanjutnya Saksi-2 berpikir di dalam hati ternyata Saksi-3 juga mengalami hal yang sama dengan Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa.

3) Bahwa keterangan “Anak Korban 2” (Saksi-3) tersebut bersesuaian dengan keterangan “Anak Korban 1” (Saksi-2) dimana pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD, “Anak Korban 1” (Saksi-2) pernah melihat Terdakwa melakukan tindak asusila terhadap “Anak Korban 2” (Saksi-3), pada saat itu Saksi-2 hendak buang air kecil ke kamar mandi, kemudian Saksi-2 melihat dari jendela kamar tidur Saksi-2 bahwa saat Saksi-3 sedang tidur di ruang tamu yang jarak antara jendela kamar Saksi-2 dengan ruang tamu tersebut sekitar 2 (dua) meter, Saksi-2 melihat secara jelas dengan lampu penerangan yang terang Terdakwa sedang menghisap payudara Saksi-3 yang sedang tidur terlentang dan dalam keadaan sudah telanjang tanpa pakaian di tempat tidur.

4) Bahwa keterangan “Anak Korban 2” (Saksi-3) juga diperkuat dengan 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-3 Nomor Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit dengan kesimpulan hasil pemeriksaan patut diduga robekan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

5) Bahwa dari uraian-uraian diatas nampak jelas persesuaian keterangan “Anak Korban 2” (Saksi-3) dengan Saksi lainnya yang diberikan dibawah sumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 yang diberikan tanpa di sumpah walaupun bukan sebagai alat bukti Keterangan Saksi namun keterangan Saksi-3 tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yaitu sebagai alat bukti petunjuk.

2. Bahwa selanjutnya terhadap keterangan para Saksi lainnya yang diberikan di bawah sumpah, setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) *juncto* ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tentang Peradilan Militer, ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

3. Bahwa terhadap Keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 1 angka 29 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" lebih lanjut dalam Pasal 174 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan "Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah keterangan keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah dihadapkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 *juncto* Pasal 174 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan keterangan Ahli yang diberikan adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan keahliannya dimana Ahli dalam hal ini adalah seorang Ahli Kedokteran Jiwa (Psikiater) yang berkompeten, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Ahli dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Hakim bebas untuk menilai kesesuaian keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya. Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam persidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri. Karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai hak untuk membuat alibi, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan. Semua keterangan Terdakwa maupun sifat

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Terhadap keterangan Terdakwa yang tidak sesuai tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui pernah melakukan tindakan asusila baik berupa pencabulan dan persetubuhan kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3), Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan hanya bersifat alibi Terdakwa saja dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti petunjuk sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Secata A Kubu Jati Bali selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Pulaki Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-Timur selama 4 (empat) tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mutasi ke Yonif 742/SWY, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mutasi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pada saat Terdakwa berpangkat Kopda tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah lulus Terdakwa kembali ditugaskan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pangkat Serda NRP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahnya dan ia lupa ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer selama 4 (empat) tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 di Timur-Timor, pada tahun 2001 melaksanakan Satgas Horizontal di Maluku Utara, pada tahun 2006 melaksanakan Satgas Pamantas RI-RDTL dan pada tahun 2009 melaksanakan kembali Satgas Pamantas RI-RDTL.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) pada sekira bulan Maret tahun 2003 di Pasar Karang Jasi Kota Mataram, kemudian Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni 2003 di rumah orang tua Saksi-1 yang berada di wilayah Sindu Kota Mataram dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama atas nama (Saksi-4) saat ini umur 18 (delapan belas) tahun, kemudian anak kedua atas nama "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat ini umur 17 (tujuh belas) tahun, dan anak yang ketiga atas nama "Anak Korban 2" (Saksi-3) saat ini umur 11 (sebelas) tahun.

7. Bahwa benar Terdakwa merupakan Bapak kandung dari (Saksi-4), (Saksi-2), dan (Saksi-3) dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor 5271032412130004 tanggal 24 September 2018.

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan (Saksi-1), pada tahun 1994 Terdakwa sudah pernah menikah secara agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Sdri. Komang dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. Bahwa benar selama (Saksi-1) menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa sering main perempuan di tempat hiburan malam, Terdakwa sering melihat film Porno lewat Handphone dan Laptop bahkan pada saat Terdakwa berdinis di Kompi A Yonif 742/SWY Terdakwa pernah merekam dengan menggunakan Handphone hubungan badan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar (Saksi-1) sering menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul, ditempeleng, dilempar nasi dan diinjak-injak, kemudian Terdakwa saat berhubungan badan dengan Saksi-1 pernah meminta Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan lewat anus akan tetapi Saksi-1 melonolaknya dan atas semua perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 masih bisa bertahan sampai akhirnya pada tahun 2015 Saksi-1 marah kepada Terdakwa setelah mengetahui Terdakwa telah menikah siri lagi dengan seorang wanita atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-1 perbuatan Terdakwa kepada (Saksi-1), saat Terdakwa berpangkat Kopda, Terdakwa diproses hukum dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan Putusan Nomor 47-K/PM III-14/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

12. Bahwa benar Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Surabaya dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

13. Bahwa benar setelah keluar dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Surabaya, Terdakwa tidak tinggal bersama dengan (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa, sehingga pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai sesuai Kutipan Akta Perceraian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.

14. Bahwa benar setelah (Saksi-1) bercerai dengan Terdakwa awalnya ketiga anak Saksi-1 ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Gang Kota Mataram.

15. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 terjadi perebutan hak asuh anak-anak, selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa anak atas nama (Saksi-4) dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal bersama Terdakwa di salah satu bangunan di kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari, sedangkan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama dengan Saksi-1.

16. Bahwa benar saat tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada bulan Desember 2018 untuk hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menarik "Anak Korban 1" (Saksi-2) masuk ke dalam ruangan yang sudah ada alas tidurnya dari matras warna hijau, sementara Kakak Saksi-2 atas nama (Saksi-4) sedang main diluar ruangan sekitar kantor Maxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tiduran di lantai yang sudah ada alas matras berwarna hijau sambil Saksi-2 disuruh untuk bermain *handphone*.

17. Bahwa benar pada saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) main *handphone* sambil tiduran kemudian Terdakwa menarik dan membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang tiga perempat dan celana dalam Terdakwa, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Bapak mau ngapain ?" kemudian Terdakwa menjawab dan membentak "Diam Kamu..!" karena Saksi-2 merasa ketakutan kemudian Saksi-2 hanya diam, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan membuka kedua kaki Saksi-2

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertentang, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa secara paksa ke dalam vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa kesakitan.

18. Bahwa benar setelah penis Terdakwa masuk setengahnya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2), Saksi-2 merasakan sakit di vagina kemudian Saksi-2 langsung menangis. Saat Saksi-2 menangis, Terdakwa membentak dan memarahi Saksi-2 dengan kata-kata "Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar...!!", akan tetapi karena Saksi-2 merasakan sakit di vagina sehingga Saksi-2 tetap menangis namun tidak mengeluarkan suara karena Saksi-2 takut dipukul oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa terus berusaha memasukkan penis Terdakwa ke bagian dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan karena Saksi-2 merasa sakit pada kemaluannya sehingga penis Terdakwa tidak masuk semua hanya sebagian saja yang dirasakan Saksi-2 masuk ke dalam vagina.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai, "Anak Korban 1" (Saksi-2) disuruh keluar dan main bersama Kakak Saksi-2 di areal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saat sedang bermain tersebut, Saksi-2 merasakan kemaluan Saksi-2 sakit dan perih sehingga pada saat Saksi-2 akan mandi sore sekira pukul 16.00 WITA di Asrama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Saksi-2 melihat celana dalam Saksi-2 ada bercak darah yang berasal dari kemaluan Saksi-2.

21. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, "Anak Korban 1" (Saksi-2) masih berumur 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 4 (empat) SD Cakranegara.

22. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 karena Terdakwa mengancam Saksi-2 akan dipukul apabila melawan, sehingga Saksi-2 merasa takut dan tidak berani terhadap Terdakwa.

23. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa membawa "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-4) untuk tinggal di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Militer TNI AD.

24. Bahwa benar "Anak Korban 2" (Saksi-3) ikut tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer TNI AD setelah kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian yaitu sekira pada tahun 2019 Terdakwa membawa "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang sebelumnya tinggal bersama dengan (Saksi-1).

25. Bahwa benar pada tahun 2020 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Rumah Dinas Terdakwa yang berada di Asrama TNI AD saat itu "Anak Korban 1" (Saksi-2) sedang mandi di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan pakaian dan telanjang membuka pintu kamar mandi yang tidak bisa dikunci karena rusak dan langsung masuk ke dalam kamar mandi.

26. Bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, “Anak Korban 1” (Saksi-2) merasa kaget kemudian bertanya kepada Terdakwa “Bapak mau ngapain masuk ke kamar mandi” Terdakwa kemudian menjawab dengan nada membentak “Diam sajalah kamu..!”, sehingga Saksi-2 merasa takut apabila melawan akan dipukul oleh Terdakwa dan selanjutnya langsung mendorong dari depan tubuh Saksi-2 yang sudah tidak menggunakan pakaian sehingga Saksi-2 jatuh ke belakang dan kepala Saksi-2 sempat membentur dinding kamar mandi.

27. Bahwa benar selanjutnya dengan posisi setengah jongkok di lantai kamar mandi sambil kepala “Anak Korban 1” (Saksi-2) menyandar ke dinding kamar mandi, selanjutnya kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki Saksi-2 yang menekuk lalu merentangkan kedua kaki Saksi-2 hingga terbuka (mengangkang) dan dengan posisi setengah jongkok Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 namun penis Terdakwa tidak bisa masuk.

28. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali berusaha memasukkan penis ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) tanpa menghiraukan Saksi-2 yang menangis dan kesakitan sambil berkata “Pak sakit Pak” kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil membentak “Diam Kamu jangan ribut”, kemudian setelah Terdakwa beberapa kali berusaha memasukkan penisnya secara paksa, akhirnya penis Terdakwa masuk semuanya ke dalam vagina Saksi-2.

29. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa puas memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengatakan “Sana Kamu keluar saya mau mandi”, selanjutnya Saksi-2 langsung keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi.

30. Bahwa benar pada saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) keluar kamar mandi, Saksi-2 merasakan bagian vaginanya sakit dan saat Saksi-2 hendak memakai celana dalam, Saksi-2 melihat ada darah menetes yang keluar dari vagina Saksi-2 sampai darah tersebut jatuh ke lantai. Sedangkan Terdakwa saat itu sudah terlihat duduk di luar rumah seperti tidak terjadi apa-apa.

31. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) pada tahun 2020 tersebut, Saksi-2 berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih di kelas 6 (enam) SD Cakranegara.

32. Bahwa benar pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 00.30 WITA, saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) sedang tidur di dalam kamar tiba-

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu mendekati Saksi-2 kemudian Terdakwa menarik pakaian kaos warna biru dan bra warna keabu-abuan yang dipakai oleh Saksi-2 ke atas sehingga bagian dada atau payudara Saksi-2 kelihatan, selanjutnya Terdakwa dari arah samping kanan Saksi-2 membuka celana panjang bahan kaos warna biru bermotif bunga putih dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Saksi-2.

33. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) yang sebelumnya dalam keadaan tidur jadi terbangun dan Saksi-2 merasakan tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas-remas bagian payudara Saksi-2 dan karena Saksi-2 takut dipukul sehingga Saksi-2 hanya diam saja sambil memejamkan mata karena merasakan jijik atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

34. Bahwa benar Terdakwa memasukkan dua jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan beberapa kali jari tangan kiri Terdakwa dimainkan dan dikeluarkan dimasukkan di dalam vagina Saksi-2. Pada saat itu Saksi-2 mencoba menggerak-gerakkan badan dengan tujuan untuk menghindar agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-2, akhirnya Terdakwa mencabut jari tangan kirinya dari dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang (arah dapur atau kamar mandi) selanjutnya Saksi-2 cepat-cepat mengenakan pakaian kemudian Saksi-2 kembali tidur.

35. Bahwa benar pada saat Terdakwa meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) pada tahun 2022 tersebut, Saksi-2 berumur 15 (lima belas) tahun.

36. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 02.00 WITA, saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) sedang tidur dengan menggunakan kaos dan celana panjang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-2 dan tanpa disadari pakaian Saksi-2 sudah terlepas semua. Saksi-2 baru sadar saat Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Saksi-2.

37. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) berusaha berontak dan menghindar dari Terdakwa, namun Saksi-2 dibentak oleh Terdakwa dengan kata-kata "Diam kamu..!" dan karena Saksi-2 takut dipukul oleh Terdakwa akhirnya Saksi-2 diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang sedangkan Terdakwa duduk sambil kedua tangannya memegang kedua kaki Saksi-2.

38. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) merasa kesakitan saat Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sehingga Saksi-2

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk berontak dengan cara menghindar namun Terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2.

39. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) terus berontak saat Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sehingga Saksi-2 lemas dan karena Saksi-2 tidak mau diam kemudian Terdakwa merasa jengkel dan mengatakan “Nggak bisa diamnya anak ini..! selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung pergi ke kamar mandi, sedangkan Saksi-2 langsung mengenakan pakaian dan tidur.

40. Bahwa benar pada saat Terdakwa meremas payudara dan memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) pada tahun 2023 tersebut, Saksi-2 berumur 16 (enam belas) tahun.

41. Bahwa benar pada tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 15.00 WITA, saat “Anak Korban 2” (Saksi-3) umur 8 (delapan) tahun masih duduk dikelas 2 SDN 19 Cakranegara Mataram bertempat di Asrama Militer TNI AD, saat itu Saksi-3 baru pulang dari sekolah kemudian setelah Saksi-3 ganti pakaian selanjutnya Saksi-3 bermain boneka di kamar Terdakwa (ruang tamu yang dijadikan kamar tidur). Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara sebelah kiri Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa meraba-raba serta memegang vagina Saksi-3.

42. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai meraba-raba payudara dan vagina “Anak Korban 2” (Saksi-3) kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil mengancam Saksi-3 dengan mengatakan “Jangan memberitahukan kepada orang lain nanti Bapak pukul”.

43. Bahwa benar “Anak Korban 2” (Saksi-3) tidak berani menghindar maupun melakukan perlawanan saat Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara serta vagina Saksi-3 karena Saksi-3 takut dengan Terdakwa.

44. Bahwa benar pada tahun 2021, adik “Anak Korban 1” (Saksi-2) yaitu “Anak Korban 2” (Saksi-3) pernah bercerita kepada Saksi-2 sambil menangis dan mengatakan “Kaka Saksi-2, bapa jahat, bapa pegang payudara Saksi-3 dan hisap payudara Saksi-3, kelamin Saksi-3 juga diraba-raba, gak usah dikasih tau mama, ntar takut dipukul bapa” kemudian dengan perasaan kaget Saksi-2 menjawab “Iya ntar mama tahu sendiri juga”. Selanjutnya Saksi-2 berpikir di dalam hati ternyata Saksi-3 juga mengalami hal yang sama dengan Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa.

45. Bahwa benar pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 21.00 WITA, saat “Anak Korban 2” (Saksi-3) umur 9 (sembilan) tahun masih duduk dikelas 3 SDN 19 Cakranegara

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi bertempat di Asrama Militer TNI AD, pada saat Saksi-3 sedang tidur tiba-tiba Saksi-3 merasakan Terdakwa meraba-raba, memegang payudara dan vagina Saksi-3, kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-3, sehingga pada saat itu Saksi-3 terbangun dan mendengar Terdakwa berkata "Jika Kakak dan anak ini melihat, akan saya bunuh", selanjutnya karena Saksi-3 takut akhirnya Saksi-3 hanya diam dan tidak berani melawan sambil berpura-pura tidur.

46. Bahwa benar Terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3) selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai sekira pukul 22.00 WITA.

47. Bahwa benar setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3), Saksi-3 merasakan sakit dibagian vagina dan saat Saksi-3 buang air kecil merasakan perih dibagian vagina Saksi-3.

48. Bahwa benar pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD, "Anak Korban 1" (Saksi-2) pernah melihat Terdakwa melakukan tindak asusila terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3), pada saat itu Saksi-2 hendak buang air kecil ke kamar mandi, kemudian Saksi-2 melihat dari jendela kamar tidur Saksi-2 bahwa saat Saksi-3 sedang tidur di ruang tamu yang jarak antara jendela kamar Saksi-2 dengan ruang tamu tersebut sekitar 2 (dua) meter, Saksi-2 melihat secara jelas dengan lampu penerangan yang terang Terdakwa sedang menghisap payudara Saksi-3 yang sedang tidur terlentang dan dalam keadaan sudah telanjang tanpa pakaian di tempat tidur.

49. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) tidak pernah melihat dan tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan sperma pada saat memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2.

50. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

51. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) tidak pernah merasakan tanda-tanda kehamilan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

52. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2), keadaan rumah sedang sepi dan tidak ada orang yang melihat ataupun saat orang-orang yang ada di rumah sedang tidur.

53. Bahwa benar Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2), "Anak Korban 2" (Saksi-3) dan dan (Saksi-4) dengan cara memukul dan menampar.

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa benar pada bulan Februari 2023, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saat itu Terdakwa baru pulang dari memancing ikan dan membawa ikan, selanjutnya "Anak Korban 1" (Saksi-2) disuruh oleh Terdakwa membersihkan dan memotong ikan tersebut, akan tetapi karena Saksi-2 membuat kesalahan dalam memotong ikan tersebut yang ternyata ikan tersebut adalah ikan pesanan teman Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dan langsung menampar Saksi-2 dan Terdakwa juga menendang kemaluan Saksi-2 dengan kaki kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 lari ke arah tempat jemuran baju dan saat itu Terdakwa melempar pisau ke arah Saksi-2 dan hampir mengenai perut Saksi-2.

55. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WITA, (Saksi-1) selaku Ibu kandung "Anak Korban 1" (Saksi-2) datang ke sekolah Saksi-2 di SMA Cakranegara, selanjutnya sambil duduk di dekat pagar sekolah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 mengenai bentuk atau postur badan Saksi-2 yang agak gemuk, terlihat seperti lemas dan tidak bergairah, kemudian Saksi-1 berkata "Saksi-2 sudah ditidurin sama siapa ? cerita ke mamah, apakah pacar Saksi-2 yang sudah tidurin Saksi-2 ? Kalau pacar Saksi-2 yang sudah tidurin Saksi-2, ntar mamah datengin mau minta pertanggung jawabannya" kemudian Saksi-2 menjawab "Nggak ada Mah..sumpah demi Ida Sang Hyang Widi Wasa" selanjutnya Saksi-1 berkata "Benar tidak ada yang nidurin kamu ? Berani demi Adek mati ? Mama mati ? Kakak mati ?, kemudian Saksi-2 menjawab "Berani Mah", selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi "Berani divisum ke rumah sakit ? trus nanti kalau ditahu Saksi-2 nya sudah nggak perawan, berarti dokternya yang bohong dong, mama pukul dokternya nanti", selanjutnya Saksi-1 berkata lagi "Ayo Saksi-2 siapa yang sudah tidurin kamu ?" kemudian sambil menangis Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "Yang gituin (tidurin) Saksi-2 bapak Mah..".

56. Bahwa benar selanjutnya setelah mendengar pengakuan dari "Anak Korban 1" (Saksi-2), (Saksi-1) kemudian menghubungi anak laki-laki Saksi-1 atas nama (Saksi-4) supaya datang ke rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah Saksi-4 sampai kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa adikmu ditiduri bapakmu, kamu diam saja" Saksi-4 menjawab "Saya tidak tahu Mak" setelah itu Saksi-4 marah kepada Anak Saksi-2 sambil mengatakan "Kenapa kamu tidak berteriak, padahal kamu saya jagain", selanjutnya karena Anak Korban 1 (Saksi-2) ditelepon terus oleh Terdakwa untuk pulang kemudian Saksi-1 mengantar anak-anak Saksi-1 pulang ke Asrama dan Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak Saksi-1 agar tidak menceritakan kepada Terdakwa apabila Saksi-1 mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan maksud agar anak-anak Saksi-1 tidak dipukul atau dimarahi oleh Terdakwa.

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, (Saksi-1) menjemput "Anak Korban 1" (Saksi-2) di Asrama Militer TNI AD selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 ke rumah Saksi-1 di daerah Sindu dan sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 kembali mengantar Saksi-2 ke Asrama, setelah sampai Saksi-2 kemudian berjalan menuju rumah, pada saat Saksi-1 melihat Anak Saksi-2 berjalan, Saksi-1 kembali merasa sedih dan menangis karena Saksi-2 diperlakukan begitu oleh ayah kandungnya (Terdakwa).

58. Bahwa benar (Saksi-1) kemudian kembali menuju rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Dusun Sengkono, setelah sampai kemudian Saksi-1 terus menangis sehingga kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menghubungi temannya yang berdinis sebagai anggota Intel atas nama Pak Gede kemudian atas saran Pak Gede, sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di BTN Lingkar Pratama.

59. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WITA (Saksi-1) bersama "Anak Korban 1" (Saksi-2) datang ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah sampai kemudian Saksi-1 dimintai keterangan oleh Bati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pak Rudi dan Pak Imam sedangkan Saksi-2 dimintai keterangan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama seorang wanita yang tidak Saksi-1 kenal, dalam pengakuannya sekira pukul 15.00 WITA Saksi-2 mengatakan jika telah Terdakwa telah melakukan tindakan asusila sebanyak 3 (tiga) kali.

60. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, (Saksi-1) bersama anak-anak Saksi-1 atas nama (Saksi-4), "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) kembali datang ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dimintai keterangan yang kedua kemudian pada saat dimintai keterangan sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-2 mengatakan Terdakwa telah melakukan tindakan asusila Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

61. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, (Saksi-1) bersama Pasi Intel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengantar "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk melakukan visum di RST Wira Bakti tapi ditolak oleh dr. Dwi karena RST Wira Bakti tidak bisa visum, selanjutnya Saksi-1 disarankan untuk melakukan visum terhadap Saksi-2 di RS. Bhayangkara akan tetapi di RS. Bhayangkara juga menolak untuk melaksanakan visum karena yang diduga Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif sehingga Saksi-1 disarankan untuk menghadap Wadandenpom IX/2 Mataram dan kemudian Saksi-1 membuat laporan pengaduan di Denpom IX/2 Mataram.

62. Bahwa benar setelah membuat laporan Polisi di Denpom IX/2 Mataram, selanjutnya (Saksi-1) mendapatkan surat pengantar untuk melakukan visum "Anak

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 (Saksi-2) dan Anak Korban 2" (Saksi-3) dari Denpom IX/2 Mataram, kemudian Saksi-1 mengantar "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.

63. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) diperiksa oleh (Saksi-5) selaku Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.

64. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit atas nama (Saksi-2) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB yang ditandatangani oleh (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa ditemukan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin.

65. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit atas nama Sdri. Saksi-3 "Anak Korban 2" (Saksi-3) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB yang ditandatangani oleh (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa ditemukan hasil pemeriksaan patut diduga robekan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

66. Bahwa benar akibat dari tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencabulan dan persetubuhan kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) yaitu Saksi-2 menjadi tidak percaya diri dan selalu melamun karena memikirkan perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Saksi-2 merasa stress atas kejadian yang telah terjadi pada diri Saksi-2.

67. Bahwa benar menurut keterangan Ahli., selaku Ahli Kedokteran Jiwa di Rumkit Tk II Udayana yang dihadirkan di persidangan menerangkan dampak terhadap korban kekerasan seksual anak sedarah dan dibawah umur yaitu adanya gangguan fisik pada alat kelamin korban, kecerdasan menjadi menurun, gangguan psikis berupa trauma berat, dan hal tersebut bisa menimbulkan gangguan jiwa lebih awal sehingga resiko untuk bunuh diri pada anak korban lebih besar.

68. Bahwa benar Ahli menerangkan di persidangan terhadap anak korban kekerasan seksual yang masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun berada di bawah kekuasaan orangtuanya dan anak tersebut cenderung patuh pada orangtua, karena pada umur tersebut anak belum mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya benar atau tidak.

69. Bahwa benar Ahli menerangkan di persidangan terhadap anak yang masih dibawah umur akan menuruti perintah orangtuanya apalagi orangtua dari anak tersebut memiliki sifat yang otoriter dalam mendidik anaknya, sehingga menimbulkan rasa takut pada anak untuk melawan orangtuanya.

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70. Bahwa benar Ahli menerangkan di persidangan untuk kasus kekerasan seksual pada anak biasanya anak akan mengalami trauma dan harus mendapatkan pendampingan dari psikiater, dan biasanya apabila trauma sudah berat harus didukung dengan pemberian obat anti cemas.

71. Bahwa benar Ahli menerangkan di persidangan penyebab seseorang melakukan hubungan seksual dengan anaknya yaitu adanya rasa kurang empati, regulasi yang kurang, kebutuhan seksual tinggi dan situasi ruangan atau lingkungan yang padat seperti berada dalam satu ruangan sempit dan pertemuan yang intens atau sering.

72. Bahwa benar Ahli menerangkan dipersidangan perceraian bukanlah suatu alasan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung, karena orang tersebut bisa membina hubungan baru dengan orang lain bukan melampiaskan nafsu seksual pada anak kandung.

73. Bahwa benar dikatakan seseorang terkena gangguan jiwa apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu *diskres* dan *diability*, apabila orang tersebut masih bisa bekerja dengan normal dan beraktivitas normal setiap harinya maka tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa.

74. Bahwa benar seseorang yang adiktif terhadap film porno dan tidak dapat meninggalkannya maka termasuk dalam gangguan orientasi seksual bukan gangguan jiwa.

75. Bahwa benar Laporan hasil pemeriksaan Psikologi terhadap “Anak Korban 1” (Saksi-2) dari Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Nomor B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 didapat kesimpulan:

- a. Ada indikasi korban mengalami pengalaman traumatis di masa lalu.
- b. Korban memiliki pandangan yang buruk kepada ayahnya diakibatkan pengalaman kekerasan (fisik dan seksual) yang dialaminya, merasa terkungkung dan tidak dapat menunjukkan kenangan atau penilaian baik terkait ayah.
- c. Secara kognitif, korban memiliki taraf kecerdasan *dull normal* yang mengindikasikan ia masih dapat memahami informasi sederhana dan membutuhkan bantuan untuk dapat menyelesaikan tugas seperti anak seusianya.
- d. Secara kepribadian, korban merupakan pribadi yang tertutup dan memperhatikan kondisi orang lain sebelum cerita sehingga berpotensi

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya sendiri. Dengan menyimpan masalah untuk diri sendiri atau membutuhkan waktu untuk percaya dan bercerita kepada orang lain.

e. Dalam menyelesaikan masalah, korban cenderung mengatasinya dengan cara memendam, mengalihkan perhatian, dan mencoba menikmati permasalahan yang sedang dijalani.

f. Kondisi saat ini korban merasa tidak percaya diri, memiliki konsep diri yang tidak adaptif dan merasa tidak bisa mencapai cita-cita karena pengalaman traumatis yang menyimpannya.

76. Bahwa benar dikatakan seseorang terkena gangguan jiwa apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu *diskres* dan *disability*, apabila orang tersebut masih bisa bekerja dengan normal dan beraktivitas normal setiap harinya maka tidak dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa.

77. Bahwa benar seseorang yang adiktif terhadap film porno dan tidak dapat meninggalkannya maka termasuk dalam gangguan orientasi seksual bukan gangguan jiwa.

78. Bahwa benar akibat dari tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencabulan kepada "Anak Korban 2" (Saksi-3) yaitu Saksi-3 merasa kecewa terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-3 jadi sering melamun apabila di sekolah.

79. Bahwa benar Laporan hasil pemeriksaan Psikologi terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3) dari Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Nomor B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 didapat kesimpulan:

a. Ada indikasi korban memiliki kecemasan yang tidak terekspresikan dengan utuh dan masih tersimpan;

b. Korban memiliki padangan yang buruk kepada ayahnya diakibatkan pengalaman kekerasan (emosional dan seksual);

c. Secara kognitif korban memiliki taraf kecerdasan *definetly below average in intellectual capacity* yang mengindikasikan ia cenderung membutuhkan waktu untuk memahami informasi kompleks, namun masih dapat menyelesaikan tugas sederhana;

d. Secara kepribadian, korban merupakan pribadi antusias untuk berelasi namun cenderung acuh tak acuh dalam menjalin petemanan; dan

e. Dalam menyelesaikan masalah, korban cenderung mengatasinya dengan cara memendam, mengalihkan perhatian, dan mencoba menikmati permasalahan yang sedang dijalani.

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bahwa benar bahwa dari tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3), (Saksi-1) selaku Ibu kandung dari Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi stress, sampai Saksi-1 pernah mengajak anak-anak Saksi-1 untuk bunuh diri akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Ibu Kandung Saksi-1 sampai shock (kaget) dan harus dirawat di Rumah Sakit sampai dengan saat ini belum pulih.

81. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi "Anak Korban 1" (Saksi-2) usia Saksi-2 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-2 lahir di Bima tanggal 11 April 2007.

82. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada "Anak Korban 2" (Saksi-3) usia Saksi-3 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-3 lahir di Mataram tanggal 23 Mei 2013.

83. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyangkal telah melakukan tindakan asusila kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3).

84. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena sudah merusak masa depan dan cita-cita Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu menjadi Polwan.

85. Bahwa benar (Saksi-1), "Anak Korban 1" (Saksi-2), "Anak Korban 2" (Saksi-3) dan (Saksi-4) berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

- Unsur Kesatu : Setiap orang.
- Unsur Kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Unsur Ketiga : Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Unsur Keempat : Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Dan

Kedua:

- Unsur Kesatu : Setiap orang.
- Unsur Kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Unsur Ketiga : Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kumulatif Kesatu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang.

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur Keempat : Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa untuk Unsur Kedua “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan Unsur Ketiga “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terlepas dengan unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur Ketiga : Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” sebagai pendukung

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Secata A Kubu Jati Bali selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Pulaki Singaraja Bali selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 745/SYB Lospalos Timor-Timur selama 4 (empat) tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mutasi ke Yonif 742/SWY, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mutasi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pada saat Terdakwa berpangkat Kopda tahun 2019 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Sus dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan setelah lulus Terdakwa kembali ditugaskan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pangkat Serda NRP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa Terdakwa, Serda NRP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seorang anggota Militer yang sampai sekarang masih aktif berdinan sebagai Balog Silogdim xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya yang ditimbulkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bahwa Kekerasan dalam hal ini dapat diartikan yaitu si Pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol ke atas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam seperti misalnya "akan kubunuh, akan kutembak, akan kutusuk, akan kupukul",dll.

Bahwa mengenai ancaman kekerasan, *Hoge Raad* dalam *arrestnya* telah memutuskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ancaman yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.

- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Bahwa paksaan dalam unsur ini ditujukan kepada anak, agar sang anak mau melakukan persetubuhan dengan pemaksa ataupun dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Bahwa Undang-undang Perlindungan Anak menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Bahwa begitu banyak pengertian persetubuhan ataupun bersetubuh dalam tatanan Bahasa Indonesia, baik dari kacamata kedokteran forensik, maupun dari kacamata hukum, akan tetapi pengertian tersebut dapatlah Majelis hakim untuk melakukan kolaborasi definisi, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan: “Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi” (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 221), pendapat lain tentang persetubuhan: “Apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani”, (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, tahun 1980, hal.300-301), pendapat yang serupa juga disampaikan, yaitu: Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia Bogor, tahun 1996, hal 209).

Bahwa dari dari berbagai definisi yang Majelis Hakim jabarkan, tentunya Majelis Hakim harus memiliki pernyataan sikap dalam menentukan suatu perbuatan

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan definisi atau pengertian suatu unsur, sehingga apa yang terungkap di persidangan memiliki korelasi hukum yang kuat dengan suatu teori atau pandangan hukum di dalam membuktikan unsur, secara harfiah memang ada syarat-syarat yang berbeda mengenai persetubuhan, yaitu terletak pada keluar atau tidaknya sperma ataupun air mani. Pandangan Majelis Hakim dalam menyikapi hal tersebut adalah bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh seorang melalui penetrasi tidaklah mewajibkan adanya keluar sperma ataupun air mani, karena alangkah tidak bijaksana apabila penetrasi penis yang sudah masuk kedalam vagina tidak memiliki pertanggungjawaban baik secara hukum maupun moralitas, disisi lain tentulah hal tersebut membawa dampak psikologis terhadap wanita yang dilakukan penetrasi tersebut, terlebih persetubuhan tersebut dilakukan dalam terpaksa.

Bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu Persetubuhan dengannya atau persetubuhan dengan orang lain, kata penghubung dalam sub unsur tersebut adalah "atau" maka sifat dari unsur tersebut adalah saling mengecualikan, salah satu terpenuhi, maka dianggap terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 terjadi perebutan hak asuh anak-anak, selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa anak atas nama (Saksi-4) dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal bersama Terdakwa di salah satu bangunan di kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) hari, sedangkan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar saat tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada bulan Desember 2018 untuk hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa menarik "Anak Korban 1" (Saksi-2) masuk ke dalam ruangan yang sudah ada alas tidurnya dari matras warna hijau, sementara Kakak Saksi-2 atas nama (Saksi-4) sedang main diluar ruangan sekitar kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa menyuruh

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 untuk tidur di rumah yang sudah ada alas matras berwarna hijau sambil Saksi-2 disuruh untuk bermain *handphone*.

3. Bahwa benar pada saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) main *handphone* sambil tiduran kemudian Terdakwa menarik dan membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang tiga perempat dan celana dalam Terdakwa, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “Bapak mau ngapain ?” kemudian Terdakwa menjawab dan membentak “Diam Kamu..!” karena Saksi-2 merasa ketakutan kemudian Saksi-2 hanya diam, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan membuka kedua kaki Saksi-2 yang terlentang, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa secara paksa ke dalam vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa kesakitan.

4. Bahwa benar setelah penis Terdakwa masuk setengahnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2), Saksi-2 merasakan sakit di vagina kemudian Saksi-2 langsung menangis. Saat Saksi-2 menangis, Terdakwa membentak dan memarahi Saksi-2 dengan kata-kata “Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar..!!”, akan tetapi karena Saksi-2 merasakan sakit di vagina sehingga Saksi-2 tetap menangis namun tidak mengeluarkan suara karena Saksi-2 takut dipukul oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa terus berusaha memasukkan penis Terdakwa ke bagian dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan karena Saksi-2 merasa sakit pada kemaluannya sehingga penis Terdakwa tidak masuk semua hanya sebagian saja yang dirasakan Saksi-2 masuk ke dalam vagina.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai, “Anak Korban 1” (Saksi-2) disuruh keluar dan main bersama Kakak Saksi-2 di areal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saat sedang bermain tersebut, Saksi-2 merasakan kemaluan Saksi-2 sakit dan perih sehingga pada saat Saksi-2 akan mandi sore sekira pukul 16.00 WITA di Asrama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Saksi-2 melihat celana dalam Saksi-2 ada bercak darah yang berasal dari kemaluan Saksi-2.

7. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, “Anak Korban 1” (Saksi-2) masih berumur 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 4 (empat) SD 11 Cakranegara.

8. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 karena Terdakwa mengancam Saksi-2 akan dipukul apabila melawan, sehingga Saksi-2 merasa takut dan tidak berani terhadap Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa membawa “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan (Saksi-4) untuk tinggal di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Militer TNI AD.

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tahun 2020 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Rumah Dinas Terdakwa yang berada di Asrama TNI AD Kota Mataram, Provinsi NTB saat itu “Anak Korban 1” (Saksi-2) sedang mandi di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau telanjang membuka pintu kamar mandi yang tidak bisa dikunci karena rusak dan langsung masuk ke dalam kamar mandi.

11. Bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, “Anak Korban 1” (Saksi-2) merasa kaget kemudian bertanya kepada Terdakwa “Bapak mau ngapain masuk ke kamar mandi” Terdakwa kemudian menjawab dengan nada membentak “Diam sajalah kamu..!”, sehingga Saksi-2 merasa takut apabila melawan akan dipukul oleh Terdakwa dan selanjutnya langsung mendorong dari depan tubuh Saksi-2 yang sudah tidak menggunakan pakaian sehingga Saksi-2 jatuh ke belakang dan kepala Saksi-2 sempat membentur dinding kamar mandi.

12. Bahwa benar selanjutnya dengan posisi setengah jongkok di lantai kamar mandi sambil kepala “Anak Korban 1” (Saksi-2) menyandar ke dinding kamar mandi, selanjutnya kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki Saksi-2 yang menekuk lalu merentangkan kedua kaki Saksi-2 hingga terbuka (mengangkang) dan dengan posisi setengah jongkok Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 namun penis Terdakwa tidak bisa masuk.

13. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali berusaha memasukkan penis ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) tanpa menghiraukan Saksi-2 yang menangis dan kesakitan sambil berkata “Pak sakit Pak” kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil membentak “Diam Kamu jangan ribut”, kemudian setelah Terdakwa beberapa kali berusaha memasukkan penisnya secara paksa, akhirnya penis Terdakwa masuk semuanya ke dalam vagina Saksi-2.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa puas memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) kemudian Terdakwa mengatakan “Sana Kamu keluar saya mau mandi”, selanjutnya Saksi-2 langsung keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi.

15. Bahwa benar pada saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) keluar kamar mandi, Saksi-2 merasakan bagian vaginanya sakit dan saat Saksi-2 hendak memakai celana dalam, Saksi-2 melihat ada darah menetes yang keluar dari vagina Saksi-2 sampai darah tersebut jatuh ke lantai. Sedangkan Terdakwa saat itu sudah terlihat duduk di luar rumah seperti tidak terjadi apa-apa.

Halaman 82 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) pada tahun 2020 tersebut, Saksi-2 berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih di kelas 6 (enam) SD Cakranegara.

17. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 02.00 WITA, saat “Anak Korban 1” (Saksi-2) sedang tidur dengan menggunakan kaos dan celana panjang, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-2 dan tanpa disadari pakaian Saksi-2 sudah terlepas semua. Saksi-2 baru sadar saat Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Saksi-2.

18. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) berusaha berontak dan menghindar dari Terdakwa, namun Saksi-2 dibentak oleh Terdakwa dengan kata-kata “Diam kamu..!” dan karena Saksi-2 takut dipukul oleh Terdakwa akhirnya Saksi-2 diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 tidur terlentang sedangkan Terdakwa duduk sambil kedua tangannya memegang kedua kaki Saksi-2.

19. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) merasa kesakitan saat Terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sehingga Saksi-2 berusaha untuk berontak dengan cara menghindar namun Terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2.

20. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) terus berontak saat Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sehingga Saksi-2 lemas dan karena Saksi-2 tidak mau diam kemudian Terdakwa merasa jengkel dan mengatakan “Nggak bisa diamnya anak ini..!” selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung pergi ke kamar mandi, sedangkan Saksi-2 langsung mengenakan pakaian dan tidur.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa meremas payudara dan memasukkan penisnya ke dalam vagina “Anak Korban 1” (Saksi-2) pada tahun 2023 tersebut, Saksi-2 berumur 16 (enam belas) tahun.

22. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak pernah merasakan tanda-tanda kehamilan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

24. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2), keadaan rumah sedang sepi dan tidak ada orang yang melihat ataupun saat orang-orang yang ada di rumah sedang tidur.

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit atas nama (Saksi-2) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB yang ditandatangani oleh (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa ditemukan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin.

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi "Anak Korban 1" (Saksi-2) usia Saksi-2 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-2 lahir di Bima tanggal 11 April 2007.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi "Anak Korban 1" (Saksi-2) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2018 di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat itu Terdakwa membuka celana panjang tiga perempat dan celana dalam Terdakwa, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Bapak mau ngapain ?" kemudian Terdakwa menjawab dan membentak "Diam Kamu..!", dengan adanya bentakan tersebut membuat Saksi-2 menjadi takut karena Terdakwa memiliki sifat yang kasar, selanjutnya setelah penis Terdakwa masuk setengahnya ke dalam vagina, Saksi-2 merasakan sakit di bagian vaginanya kemudian Saksi-2 langsung menangis. Saat Saksi-2 menangis, Terdakwa membentak dan memarahi Saksi-2 dengan kata-kata "Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar..!", selanjutnya kejadian yang kedua pada tahun 2020 ketika Saksi-2 berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Bapak mau ngapain masuk ke kamar mandi" Terdakwa kemudian menjawab dengan nada membentak "Diam sajalah kamu..!", kemudian Terdakwa beberapa kali berusaha memasukkan penis ke dalam vagina Saksi-2 tanpa menghiraukan Saksi-2 yang menangis dan kesakitan sambil berkata "Pak sakit Pak" kemudian dijawab oleh Terdakwa sambil membentak "Diam Kamu jangan ribut", selanjutnya kejadian yang ketiga bulan Juni 2023 saat Saksi-2 sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-2 dan tanpa disadari pakaian Saksi-2 sudah terlepas semua. Saksi-2 baru sadar saat Terdakwa menghisap dan meremas-remas payudara Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berusaha berontak dan menghindari dari Terdakwa, namun Saksi-2 dibentak oleh Terdakwa dengan kata-kata "Diam kamu..!". Perkataan-perkataan Terdakwa dengan nada yang membentak kepada Saksi-2 seperti "Diam

Halaman 84 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Diam!!!, Diam Kamu, jangan nangis, Bapak pukul ntar...!!”, “Diam sajarah kamu...!”, “Diam Kamu jangan ribut”, sudah termasuk dalam ancaman kekerasan karena Terdakwa menyampaikannya dengan nada membentak dan menyebutkan suatu akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam yang dalam hal ini pihak yang terancam adalah Saksi-2, sehingga Saksi-2 yang merupakan anak kandung Terdakwa tidak berani melawan dan hanya bisa diam saja.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada bulan Desember 2018 kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2) yang dilakukan dengan cara menindih tubuh Saksi-2 dan membuka kedua kaki Saksi-2 yang terlentang dan selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa secara paksa ke dalam vagina Saksi-2, kemudian pada tahun 2020 saat berada di dalam kamar mandi kedua tangan Terdakwa memegang kedua kaki Saksi-2 yang menekuk lalu merentangkan kedua kaki Saksi-2 hingga terbuka (mengangkang) dan dengan posisi setengah jongkok Terdakwa berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, dan pada bulan Juni 2023 saat Saksi-2 sedang tidur, Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 selanjutnya Terdakwa duduk sambil kedua tangannya memegang kedua kaki Saksi-2 kemudian Terdakwa memaksa untuk memasukkan dan mengeluarkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2, dari ketiga bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, dapat menunjukkan bahwa adanya tekanan pada Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak bisa berbuat sesuatu, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi-2 dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa.

3. Bahwa benar dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan “Anak Korban 1” (Saksi-2) berarti telah terjadi persetubuhan diantara Terdakwa dan Saksi-2. Hal ini diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit atas nama (Saksi-2) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB yang ditandatangani oleh (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan pada pemeriksaan ditemukan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin.

4. Bahwa benar sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007, “Anak Korban 1” (Saksi-2) lahir di Bima tanggal 11 April 2007, yang berarti pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2, usia Saksi-2 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi-2 masih masuk dalam kategori seorang “anak” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan “Anak Korban 1” (Saksi-2), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa Terdakwa melakukan penetrasinya menggunakan kemaluannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersetubuh dengannya telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua yaitu: “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan Orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang adalah merujuk pada subyek pelaku tindak pidana terhadap subyek-subyek yang dimaksud dapat diambil pengertian dari beberapa literatur baik itu dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun literatur lain yang dapat memberikan suatu definisi dari unsur ini, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pengertian masing-masing dari setiap sub unsur tersebut:

- a. Orang tua pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- b. Wali pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang memiliki hubungan darah garis lurus keatas maupun kebawah dan kesamping, hubungan semenda, maupun hubungan perkawinan terhadap ayah atau ibu atau kakak maupun adik dari seorang anak dalam satu keluarga;
- d. Pengasuh anak adalah setiap orang yang diberikan suatu kewajiban untuk mengasuh anak baik karena imbalan maupun tidak;
- e. Pendidik pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

f. Tenaga kependidikan pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

e. Aparat yang menangani perlindungan anak adalah setiap aparat yang diberikan kewajiban oleh suatu peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak;

f. Dilakukan oleh lebih dari satu orang adalah suatu peristiwa yang melibatkan lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni "Yang dilakukan oleh orang tua".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) pada sekira bulan Maret tahun 2003 di Pasar Karang Jasi Kota Mataram, kemudian Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni 2003 di rumah orang tua Saksi-1 yang berada di wilayah Sindu Kota Mataram dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama atas nama (Saksi-4) saat ini umur 18 (delapan belas) tahun, kemudian anak kedua atas nama "Anak Korban 1" (Saksi-2) saat ini umur 17 (tujuh belas) tahun, dan anak yang ketiga atas nama "Anak Korban 2" (Saksi-3) saat ini umur 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan Bapak kandung dari (Saksi-4), (Saksi-2), dan (Saksi-3) dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor 5271032412130004 tanggal 24 September 2018.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi "Anak Korban 1" (Saksi-2) usia Saksi-2 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juni 2007 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-2 lahir di Bima tanggal 11 April 2007.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan berdasarkan Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor 5271032412130004 tanggal 24 September 2018 dan Akta Kelahiran atas nama "Anak Korban 1" (Saksi-2) Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007 menunjukkan bahwa kedudukan Terdakwa dalam keluarga adalah selaku Ayah Kandung dari Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang dilakukan oleh orang tua", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Kesatu "Setiap orang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Setiap orang.
- Unsur Kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Unsur Ketiga : Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.
2. Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pembuktian ini sudah diuraikan dan dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dakwaan Kumulatif kesatu dan dalam uraian tersebut Majelis Hakim telah menyatakan telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bahwa Kekerasan dalam hal ini dapat diartikan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol ke atas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam seperti misalnya "akan kubunuh, akan kutembak, akan kutusuk", dll.

Bahwa mengenai ancaman kekerasan, *Hoge Raad* dalam *arrestnya* telah memutuskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain.

Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang terseusun sedemikian rupa sehingga nampak seolah-olah adalah benar atau jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan gambaran seolah-olah adalah suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pembujuk, padahal apabila orang mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar.

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo dalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Bahwa Undang-undang Perlindungan Anak menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah

Halaman 90 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah keluar dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Surabaya, Terdakwa tidak tinggal bersama dengan (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa, sehingga pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa dan Saksi-1 resmi bercerai sesuai Kutipan Akta Perceraian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.
2. Bahwa benar setelah (Saksi-1) bercerai dengan Terdakwa awalnya ketiga anak Saksi-1 ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Gang Kota Mataram.
3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 terjadi perebutan hak asuh anak-anak, selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa anak atas nama (Saksi-4) dan "Anak Korban 1" (Saksi-2) untuk tinggal bersama Terdakwa di salah satu bangunan di kantor selama 3 (tiga) hari, sedangkan "Anak Korban 2" (Saksi-3) tinggal bersama dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari tinggal di salah satu ruangan yang ada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya Terdakwa membawa "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-4) untuk tinggal di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Militer TNI AD.
5. Bahwa benar "Anak Korban 2" (Saksi-3) ikut tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer TNI AD setelah kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian yaitu sekira pada tahun 2019 Terdakwa membawa "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang sebelumnya tinggal bersama dengan (Saksi-1).
6. Bahwa benar pada tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 15.00 WITA, saat "Anak Korban 2" (Saksi-3) umur 8 (delapan) tahun masih duduk dikelas 2 SDN Cakranegara Mataram bertempat di Asrama Militer TNI AD, saat itu Saksi-3 baru pulang dari sekolah kemudian setelah Saksi-3 ganti pakaian selanjutnya Saksi-3 bermain boneka di kamar Terdakwa (ruang tamu yang dijadikan kamar tidur). Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara sebelah kiri Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa meraba-raba serta memegang vagina Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai meraba-raba payudara dan vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3) kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil mengancam Saksi-3 dengan mengatakan "Jangan memberitahukan kepada orang lain nanti Bapak pukul".

Halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar "Anak Korban 2" (Saksi-3) tidak berani menghindari maupun melakukan perlawanan saat Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara serta vagina Saksi-3 karena Saksi-3 takut dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tahun 2021, adik "Anak Korban 1" (Saksi-2) yaitu "Anak Korban 2" (Saksi-3) pernah bercerita kepada Saksi-2 sambil menangis dan mengatakan "Kaka Saksi-2, bapa jahat, bapa pegang payudara Saksi-3 dan hisap payudara Saksi-3, kelamin Saksi-3 juga diraba-raba, gak usah dikasih tau mama, ntar takut dipukul bapa" kemudian dengan perasaan kaget Saksi-2 menjawab "Iya ntar mama tahu sendiri juga". Selanjutnya Saksi-2 berpikir di dalam hati ternyata Saksi-3 juga mengalami hal yang sama dengan Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pukul 21.00 WITA, saat "Anak Korban 2" (Saksi-3) umur 9 (sembilan) tahun masih duduk dikelas 3 SDN 19 Cakranegara Mataram bertempat di Asrama Militer TNI AD Kota Mataram, Provinsi NTB, pada saat Saksi-3 sedang tidur tiba-tiba Saksi-3 merasakan Terdakwa meraba-raba, memegang payudara dan vagina Saksi-3, kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-3, sehingga pada saat itu Saksi-3 terbangun dan mendengar Terdakwa berkata "Jika Kakak dan anak ini melihat, akan saya bunuh", selanjutnya karena Saksi-3 takut akhirnya Saksi-3 hanya diam dan tidak berani melawan sambil berpura-pura tidur.

11. Bahwa benar Terdakwa memainkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3) selama kurang lebih 1 (satu) jam sampai sekira pukul 22.00 WITA.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina "Anak Korban 2" (Saksi-3), Saksi-3 merasakan sakit dibagian vagina dan saat Saksi-3 buang air kecil merasakan perih dibagian vagina Saksi-3.

13. Bahwa benar pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD Kota Mataram, Provinsi NTB, "Anak Korban 1" (Saksi-2) pernah melihat Terdakwa melakukan tindak asusila terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3), pada saat itu Saksi-2 hendak buang air kecil ke kamar mandi, kemudian Saksi-2 melihat dari jendela kamar tidur Saksi-2 bahwa saat Saksi-3 sedang tidur di ruang tamu yang jarak antara jendela kamar Saksi-2 dengan ruang tamu tersebut sekitar 2 (dua) meter, Saksi-2 melihat secara jelas dengan lampu penerangan yang terang Terdakwa sedang menghisap payudara Saksi-3 yang sedang tidur terlentang dan dalam keadaan sudah telanjang tanpa pakaian di tempat tidur.

Halaman 92 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tahun 2022 untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 00.30 WITA, saat "Anak Korban 1" (Saksi-2) sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu mendekati Saksi-2 kemudian Terdakwa menarik pakaian kaos warna biru dan bra warna keabu-abuan yang dipakai oleh Saksi-2 ke atas sehingga bagian dada atau payudara Saksi-2 kelihatan, selanjutnya Terdakwa dari arah samping kanan Saksi-2 membuka celana panjang bahan kaos warna biru bermotif bunga putih dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Saksi-2.

15. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) yang sebelumnya dalam keadaan tidur jadi terbangun dan Saksi-2 merasakan tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas-remas bagian payudara Saksi-2 dan karena Saksi-2 takut dipukul sehingga Saksi-2 hanya diam saja sambil memejamkan mata karena merasakan jijik atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

16. Bahwa benar Terdakwa memasukkan dua jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan beberapa kali jari tangan kiri Terdakwa dimainkan dan dikeluarkan masukkan di dalam vagina Saksi-2. Pada saat itu Saksi-2 mencoba menggerak-gerakkan badan dengan tujuan untuk menghindar agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-2, akhirnya Terdakwa mencabut jari tangan kirinya dari dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang (arah dapur atau kamar mandi) selanjutnya Saksi-2 cepat-cepat mengenakan pakaian kemudian Saksi-2 kembali tidur.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meremas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina "Anak Korban 1" (Saksi-2) pada tahun 2022 tersebut, Saksi-2 berumur 15 (lima belas) tahun.

18. Bahwa benar "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) diperiksa oleh (Saksi-5) selaku Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.

19. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit atas nama (Saksi-2) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB yang ditandatangani oleh (Saksi-5) selaku dokter pemeriksa ditemukan selaput dara mengalami robekan lama pada seluruh kuadran dan tampak adanya keputihan yang disebabkan oleh benda tumpul dan vaginitis atau infeksi pada alat kelamin.

20. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit atas nama Sdri. Saksi-3 "Anak Korban 2" (Saksi-3) dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB yang ditandatangani oleh (Saksi-5) selaku

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemeriksaan dan pemeriksaan hasil pemeriksaan patut diduga robekan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi "Anak Korban 1" (Saksi-2) usia Saksi-2 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-2 lahir di Bima tanggal 11 April 2007.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada "Anak Korban 2" (Saksi-3) usia Saksi-3 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-3 lahir di Mataram tanggal 23 Mei 2013.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap "Anak Korban 1" (Saksi-2) yaitu pada tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Asrama TNI AD sekira pukul 00.30 WITA, saat Saksi-2 sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu mendekati Saksi-2 kemudian Terdakwa menarik pakaian kaos warna biru dan bra warna keabu-abuan yang dipakai oleh Saksi-2 ke atas sehingga bagian dada atau payudara Saksi-2 kelihatan, selanjutnya Terdakwa dari arah samping kanan Saksi-2 membuka celana panjang bahan kaos warna biru bermotif bunga putih dan celana dalam warna ungu yang dipakai oleh Saksi-2, kemudian tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas-remas bagian payudara Saksi-2 dan karena Saksi-2 takut dipukul sehingga Saksi-2 hanya diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan dua jari tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan beberapa kali jari tangan kiri Terdakwa dimainkan dan dikeluarkan masukkan di dalam vagina Saksi-2.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3) pada tahun 2021 bertempat di Asrama Militer TNI AD Kota Mataram, Provinsi NTB. Saat Saksi-3 baru pulang dari sekolah kemudian setelah Saksi-3 ganti pakaian selanjutnya Saksi-3 bermain boneka di kamar Terdakwa (ruang tamu yang dijadikan kamar tidur). Pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas kasur dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa meraba-raba dan memegang payudara sebelah kiri Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa meraba-raba serta memegang vagina Saksi-3, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada Saksi-3 sekira pukul 21.00 WITA di tempat yang sama yaitu di Asrama Militer TNI AD, pada saat Saksi-3 sedang tidur tiba-tiba Saksi-3

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seks oral, memegang payudara dan vagina Saksi-3, kemudian jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-3.

3. Bahwa benar “Anak Korban 1” (Saksi-2) tidak berani melawan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa pernah mengancam akan memukul Saksi-2, sehingga Saksi-2 merasa takut apabila melawan akan dipukul oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar “Anak Korban 2” (Saksi-3) hanya diam saja saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada tahun 2021 karena Terdakwa mengancam Saksi-3 dengan mengatakan “Jangan memberitahukan kepada orang lain nanti Bapak pukul”, kemudian saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi-3 pada tahun 2022, Terdakwa mengancam Saksi-3 dengan mengatakan “Jika Kakak dan anak ini melihat, akan saya bunuh”.

5. Bahwa benar perkataan Terdakwa kepada “Anak Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3) tersebut sudah termasuk dalam ancaman kekerasan karena Terdakwa menyampaikannya dengan nada membentak dan menyebutkan suatu akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam yang dalam hal ini pihak yang terancam adalah Saksi-2 dan Saksi-3.

6. Bahwa benar sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007, “Anak Korban 1” (Saksi-2) lahir di Bima tanggal 11 April 2007, yang berarti pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi-2, usia Saksi-2 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi-2 masih masuk dalam kategori seorang “anak” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

7. Bahwa benar sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014, “Anak Korban 2” (Saksi-3) lahir di Mataram tanggal 23 Mei 2013, yang berarti pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi-3, usia Saksi-3 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi-3 masih masuk dalam kategori seorang “anak” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua yaitu: “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan Orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang adalah merujuk pada subyek pelaku tindak pidana terhadap subyek-subyek yang dimaksud dapat diambil pengertian dari beberapa literatur baik itu dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun literatur lain yang dapat memberikan suatu definisi dari unsur ini, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pengertian masing-masing dari setiap sub unsur tersebut:

- a. Orang tua pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- b. Wali pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang memiliki hubungan darah garis lurus keatas maupun kebawah dan kesamping, hubungan semenda, maupun hubungan perkawinan terhadap ayah atau ibu atau kakak maupun adik dari seorang anak dalam satu keluarga;
- d. Pengasuh anak adalah setiap orang yang diberikan suatu kewajiban untuk mengasuh anak baik karena imbalan maupun tidak;
- e. Pendidik pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- f. Tenaga kependidikan pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- e. Aparat yang menangani perlindungan anak adalah setiap aparat yang diberikan kewajiban oleh suatu peraturan yang berkenaan dengan

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa peradilan anak;

- f. Dilakukan oleh lebih dari satu orang adalah suatu peristiwa yang melibatkan lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni "Yang dilakukan oleh orang tua".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) pada sekira bulan Maret tahun 2003 di Pasar Karang Jasi Kota Mataram, kemudian Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni 2003 di rumah orang tua Saksi-1 yang berada di wilayah Sindu Kota Mataram dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama atas nama (Saksi-4) saat ini umur 18 (delapan belas) tahun, kemudian anak kedua atas nama (Saksi-2) saat ini umur 17 (tujuh belas) tahun, dan anak yang ketiga atas nama (Saksi-3) saat ini umur 11 (sebelas) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan Bapak kandung dari (Saksi-4), (Saksi-2), dan (Saksi-3) dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor 5271032412130004 tanggal 24 September 2018.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap "Anak Korban 1" (Saksi-2) usia Saksi-2 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-2 lahir di Bima tanggal 11 April 2007.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3) usia Saksi-3 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014 dimana di dalam akta kelahiran tertulis Saksi-3 lahir di Mataram tanggal 23 Mei 2013.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan berdasarkan Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor 5271032412130004 tanggal 24 September 2018 dan Akta Kelahiran atas nama (Saksi-2) Nomor 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007 serta Akta Kelahiran

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014 menunjukkan bahwa kedudukan Terdakwa dalam keluarga adalah selaku Ayah Kandung dari Saksi-2 dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang dilakukan oleh orang tua”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kumulatif Kedua “Setiap orang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kumulatif Kedua, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa mengenai pidana pokok, pidana tambahan dan denda yang layak serta patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan setelah terlebih dahulu menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ini, dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti dalam putusan a quo, demikian pula terkait biaya perkara yang dimintakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan dan jenis kepengkatan Terdakwa.

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya, serta terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dan

Kedua: "Setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbatan cabul yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 Ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kumulatif Kedua serta selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya serta rendahnya nilai moralitas dan integritas Terdakwa selaku orangtua kandung sekaligus prajurit TNI sehingga dengan tanpa berpikir panjang Terdakwa memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak-anaknya sebagai pelampiasan nafsu birahinya.
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) mengalami gangguan psikis serta perubahan sikap dan perilaku yang selalu murung dan menutup diri, selain itu Saksi-2 dan Saksi-3 merasa malu serta minder saat di sekolah ketika bertemu dengan teman-temannya, kemudian perbuatan Terdakwa sudah merusak masa depan Saksi-2 dan Saksi-3 selaku korban, dan (Saksi-1) selaku orang tua korban merasa takut, trauma terhadap masa depan anaknya, dan merasa malu karena sudah diketahui oleh keluarga. Perbuatan Terdakwa juga sudah merusak citra TNI khususnya Kesatuan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan Delapan Wajib TNI butir ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".

2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan.
3. Terdakwa tidak menyadari kesalahannya untuk menghindari pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan tekanan psikis yang sangat berat dan trauma yang mendalam, hal demikian sangat sulit untuk memulihkannya.
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3).
6. Terdakwa sebagai orang tua kandung Anak Korban seharusnya menjadi pelindung bagi Anak Korban, namun justru melakukan suatu perbuatan yang sangat-sangat tercela terhadap Anak Korban.
7. Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.
8. Pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan Putusan Nomor 47-K/PM.III-14/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017 dalam perkara tindak pidana "Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
9. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sudah berdinasi di TNI AD selama 29 (dua puluh sembilan) tahun.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer pada tahun 1996 sampai tahun 1999, kemudian pada tahun 2022 melaksanakan Satgas Horizontal di Maluku Utara, kemudian pada tahun 2006 dan 2009 melaksanakan Satgas Pamantas RI-RDTL, kemudian Terdakwa pernah mendapatkan tanda jasa dari Negara Republik Indonesia berupa Piagam Penghargaan Kebaktian Sosial pasca gempa Lombok NTB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa ancaman pidana minimal dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 Ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dilakukan oleh orangtua maka

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.co.id
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Bahwa di dalam Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Pidana MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan ancaman pidana minimal dapat disimpangi apabila:

- a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
- b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari Aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

6. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diantara pelaku dalam hal ini Terdakwa dengan "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) serta pelapor dalam hal ini (Saksi-1) belum adanya perdamaian, dan Saksi-1, Saksi-2, serta Saksi-3 di persidangan menyatakan tetap menuntut agar Terdakwa di hukum sesuai dengan perbuatannya hal ini menunjukkan belum terciptanya harmonisasi antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 serta tindak asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3 juga dilakukan dengan adanya paksaan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimal.

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang merupakan anak kandung dari Terdakwa, sehingga tidak alasan hukum untuk menyimpangi ketentuan minimum dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

8. Bahwa Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut terlalu berat bagi kesalahan Terdakwa melihat Terdakwa sudah mengabdikan sebagai prajurit TNI selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi militer, meskipun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sangat merusak masa depan anak-anak yang seharusnya dilindungi, dijaga agar merasa aman bukan malah sebaliknya dirusak masa depannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik

Halaman 103 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Keluarga Para Korban, Para Korban (anak-anak) maupun Kesatuan Terdakwa, serta kemanfaatan bagi diri Terdakwa untuk dapat segera menyesuaikan diri pada kehidupan baru di masyarakat setelah menjalani pidananya. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dapat diterima.

9. Bahwa untuk pidana denda yang dimohonkan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat denda tersebut sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Dua dengan jabatan terakhir sebagai Balog Silogdim 1620/Loteng.

2) Bahwa dengan melihat status kepangkatan dan jabatan Terdakwa dan sudah mengabdikan selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun Terdakwa sudah memahami bagaimana menjadi seorang prajurit TNI, seharusnya Terdakwa dapat menjaga diri untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin Prajurit serta citra dan wibawa Satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian Terdakwa membangkitkan hasrat dan birahinya dengan melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dalam hal ini adalah "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang statusnya adalah anak kandung dari Terdakwa.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa melakukan persetubuhan dengan "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap "Anak Korban 2" (Saksi-3) dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak bulan Desember 2018 sampai dengan terungkap pada 25 Januari 2024 di berbagai tempat baik di ruangan TUUD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx maupun di Rumah Dinas Asrama TNI AD Kota Mataram, Provinsi NTB.

2) Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada "Anak Korban 1" (Saksi-2) dengan cara meremas-remas payudara, memasukkan tangan ke dalam celana dalam, memainkan jari-jarinya di vagina serta memasukkan penis ke dalam vagina dan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada "Anak Korban 2" (Saksi-3) dengan cara meraba-raba, memegang payudara dan vagina serta jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina, dilakukan oleh Terdakwa terhadap "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang umurnya masih belum cukup 18 (delapan belas) tahun.

3) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Delapan Wajib TNI, dimana seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga kehormatan "Anak

Halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1” (Saksi-2) dan “Anak Korban 2” (Saksi-3) namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya yaitu karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan Saksi-2 dan Saksi-3 ternyata malah tega menyetubuhi Saksi-2 dan melakukan pencabulan kepada “Saksi-3 dengan terlebih dahulu melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi-2 dan Saksi-3. Dapat diyakini perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan baik lahir maupun bathin bagi Saksi-2 dan Saksi-3, secara lahir akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menderita luka fisik dimana selaput dara Saksi-2 dan Saksi-3 sudah robek, dan secara bathin perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Saksi-2 dan Saksi-3 yang selalu takut dan teringat dengan perbuatan Terdakwa, selain itu juga perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-2 dan Saksi-3 dan mempermalukan keluarga besarnya.

4) Bahwa hal-hal diatas menunjukkan tingkah laku dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan sebagai jati diri prajurit TNI. Perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang di dalam semua Norma baik Norma agama, Norma Sosial maupun norma yang berlaku dalam kehidupan Militer.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan menyebabkan “Anak Korban 1” (Saksi-2) mengalami traumatis dan memiliki pandangan yang buruk kepada Terdakwa (Ayahnya) akibat pengalaman kekerasan (fisik dan seksual) yang dialaminya dan tidak dapat menunjukkan kenangan atau penilaian baik terhadap Terdakwa selaku Ayah kandungnya.

2) Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan menyebabkan “Anak Korban 2” (Saksi-3) mengalami kecemasan dan memiliki pandangan yang buruk kepada Terdakwa (Ayahnya) akibat pengalaman kekerasan (emosional dan seksual).

3) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak tatanan kehidupan Militer dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Militer, dimana sikap dan tingkah laku Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri seorang Prajurit, yang dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabat serta citra Kesatuan,

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepada Terdakwa harus diambil tindakan tegas dan proporsional dalam rangka penegakan hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit TNI, karena apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lainnya, khususnya di Kesatuan Terdakwa.

- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya pada tahun 2016 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 47-K/PM.III-14/AD/XI/2016 tanggal 12 Januari 2017. Bahwa sebagai prajurit yang pernah dipidana seharusnya Terdakwa menjadi jera dan sikap Terdakwa berubah menjadi prajurit yang baik dan bersapta marga, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah kembali melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan tidak ada efek jera pada diri Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas dan keras, yaitu harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pembedaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dapat diterima, sedangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer TNI AD tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah BH warna Krem;
 - b. 1 (satu) buah Celana dalam warna Ungu;
 - c. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru bergambar; dan
 - d. 1 (satu) buah Celana panjang bahan kaos warna biru dengan corak bunga.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas adalah pakaian milik "Anak Korban 1" (Saksi-2) yang digunakan Saksi-2 saat Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan pada tahun 2022 yang kemudian disita oleh penyidik Denpom IX/2 Mataram dari (Saksi-1) sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom IX/2 Mataram tertanggal 31 Januari 2024.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saat pemeriksaan di persidangan, "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-1) selaku orang tua Saksi-2 menyatakan barang bukti tersebut sudah tidak dipakai lagi dan untuk menghilangkan trauma, Saksi-1 mohon agar barang bukti tersebut dimusnahkan, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah Baju jumsuit warna Pink lis biru pada bagian dada dan pinggang;
- f. 1 (satu) buah Miniset warna Putih bermotif garis warna Merah muda dan gambar boneka;
- g. 1 (satu) buah Celana dalam warna Biru bermotif gambar; dan

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas adalah pakaian milik "Anak Korban 2" (Saksi-3) yang digunakan Saksi-3 saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada tahun 2022 yang kemudian disita oleh penyidik Denpom IX/2 Mataram dari (Saksi-1) sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom IX/2 Mataram tertanggal 31 Januari 2024

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saat pemeriksaan di persidangan, "Anak Korban 2" (Saksi-3) dan (Saksi-1) selaku orang tua Saksi-3 menyatakan barang bukti tersebut sudah tidak dipakai lagi dan untuk menghilangkan trauma, Saksi-1 mohon agar barang bukti tersebut dimusnahkan, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 108 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Sprei bermotif warna Kuning dan Cokelat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang sebagaimana tersebut diatas adalah spre yang digunakan oleh "Anak Korban 1" (Saksi-2) di kamar tidurnya saat Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang kemudian disita oleh penyidik Denpom IX/2 Mataram dari (Saksi-1) sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom IX/2 Mataram tertanggal 31 Januari 2024.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saat pemeriksaan di persidangan, "Anak Korban 1" (Saksi-2) dan (Saksi-1) selaku orang tua Saksi-2 menyatakan barang bukti tersebut sudah tidak dipakai lagi dan untuk menghilangkan trauma, Saksi-1 mohon agar barang bukti tersebut dimusnahkan, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-2 Nomor : Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit;
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Sdri. Saksi-3 Nomor: Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit;
- c. 16 (enam belas) lembar Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) a.n. Saksi-2 dan Saksi-3, Nomor: B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor : 5271032412130004 tanggal 24 September 2018;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-2 Nomor: 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007; dan
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-3 Nomor: 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menjatuhkan putusan yang dapat menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 82 Ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), *juncto* ayat (3), *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, Serda, NRP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif:

Kesatu: "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua".

dan

Kedua: "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok penjara : Selama 14 (empat belas) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Denda sejumlah : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. **Barang-barang:**
 - 1) 1 (satu) buah BH warna Krem;
 - 2) 1 (satu) buah Celana dalam warna Ungu;
 - 3) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna biru bergambar;
 - 4) 1 (satu) buah Celana panjang bahan kaos warna biru dengan corak bunga.
 - 5) 1 (satu) buah Baju jumsuit warna Pink lis biru pada bagian dada dan pinggang;
 - 6) 1 (satu) buah Miniset warna Putih bermotif garis warna Merah muda dan gambar boneka;
 - 7) 1 (satu) buah Celana dalam warna Biru bermotif gambar; dan
 - 8) 1 (satu) lembar Sprei bermotif warna Kuning dan Cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. **Surat-surat:**
 - 1) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-2 Nomor: Sket/Ver/040/I/2024/Rumkit;
 - 2) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB a.n. Saksi-3 Nomor: Sket/Ver/041/I/2024/Rumkit;
 - 3) 16 (enam belas) lembar Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Rumah Hijau Konsulting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) a.n. Saksi-2 dan Saksi-3, Nomor: B007/SP/RHC-PUSPAGA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Terdakwa Nomor: 5271032412130004 tanggal 24 September 2018;

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-2

Nomor: 5272CLU0806200700306 tanggal 8 Juni 2007; dan

6) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-3

Nomor: 5271-LT-13112014-0007 tanggal 18 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Nur Sakdi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040032050782 dan Hendra Arihta, S.H., Kapten Kum NRP 541691 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Daniel Dwi Saputro, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050027010181, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H., Peltu NRP 21010240610582, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Sakdi, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11040032050782

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hendra Arihta, S.H.

Kapten Kum NRP 541691

Panitera Pengganti,

Kadek Subrata, S.H.

Peltu NRP 21010240610582

Halaman 112 dari 112 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-14/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)